

**NIKAH MOJOK TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH  
TANGGA PERSPEKTIF ‘URF DI DESA WONOREJO  
KECAMATAN KENCONG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**Luk Luk Fadilah Ajiz**  
**NIM : S20161006**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
AL-AHWAL AS-SYAKHSIYAH  
2020**

**NIKAH MOJOK TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH  
TANGGA PERSPEKTIF 'URF DI DESA WONOREJO  
KECAMATAN KENCONG**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Oleh:**

**Luk Luk Fadialh Ajiz  
NIM : S20161006**

**Disetujui Pembimbing**

  
**Inayatul Anisah, Sag, M.Hum.**  
**NIP. 19740329 199803 2 001**

**NIKAH MOJOK TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH  
TANGGA PERSPEKTIF 'URF DI DESA WONOREJO  
KECAMATAN KENCONG**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam


Hari : Senin  
Tanggal : 06 Juli 2020

**Tim Penguji**

Ketua


  
Abdul Wahab, M.H.  
NIP. 198401122015031003

Sekretaris

  
Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 198808262019031003


Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
2. Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah




  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 1978092520055011002

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا أَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” QS Ar-Ruum 30:21



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Sami'an dan Ibu Murtini,  
adikku Izzatus Sa'diyah saudara dan kerabatku tercinta.





## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam IAIN Jember.
4. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku dosen pembimbing dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberi ilmu mulai dari semester satu hingga semester tujuh.
7. Terima kasih teman-temanku yakni Syafira, Senja, Diah, Yolanda, Reza, Robiah, Mbak Santi.
8. Terima kasih teman-temanku yakni Diah (Ismaulidiyah), Ely, Siro, Mbak Lipo, dan Dina.

9. Terima kasih Bapak dan Ibu Kos Susiana serta seluruh warga Kos Susiana.
10. Terima kasih Mas Dirga telah menemani dan mendukung dalam proses mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-teman AS1 Hukum Keluarga Angkatan 2016, yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal hingga pada saat ini.
12. Dan terima kasih untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, bukan karena lupa melainkan karena Allah memberikan saya hamba-hambanya yang terbaik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 06 Juli 2020

Penulis

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

**Luk Luk Fadilah Ajiz, 2020: “Nikah Mojok Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif ‘Urf Di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong”.**

**Kata kunci :** Nikah Mojok, Keharmonisan, ‘Urf

Di masyarakat Jawa ada tradisi yang sangat kental dan dipercaya hingga saat ini. Salah satu adat yang masih diterapkan hingga saat ini adalah nikah mojok. Nikah mojok adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak namun dengan arah rumah yang mojok. Hal ini menjadi permasalahan bagi masyarakat karena pelaku nikah mojok dianggap menimbulkan atau mendatangkan kesialan pada kedua keluarganya.

Fokus penelitian yang diteliti adalah: 1) Bagaimana persepsi pelaku nikah mojok terhadap larangan yang ada di Desa Wonorejo? 2) Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap nikah mojok ini? 3) Bagaimana strategi pelaku nikah mojok dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga? 4) Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap nikah mojok tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Agar mengetahui persepsi pelaku nikah mojok terhadap larangan yang ada di masyarakat tersebut. 2) Agar mengetahui persepsi tokoh masyarakat terhadap nikah mojok. 3) Agar mengetahui strategi pelaku dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. 4) Agar mengetahui tinjauan ‘urf terhadap nikah mojok.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah prosedur penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung di masyarakat untuk mencari data-data tertulis dan lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan nikah mojok. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, karena menggali informasi dan kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu di Desa Wonorejo.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan peneliti, antara lain: 1) Persepsi para pelaku nikah mojok pada umumnya tidak mempercayai adanya kesialan yang akan menimpa keluarga pelaku dan mempercayai bahwa semua kejadian baik ataupun buruk sudah diatur oleh Allah SWT. 2) Persepsi tokoh masyarakat Desa Wonorejo terhadap perkawinan ini adalah bahwa persepsi antara sesepuh Desa dan tokoh ulama sangat bertolak belakang. Yang mana sesepuh Desa mempercayai adanya berbagai kesialan yang akan menimpa keluarga pelaku nikah mojok. Sedangkan tokoh agama tidak mempercayai berbagai kesialan yang terjadi dari melakukan nikah mojok karena semua kejadian yang akan terjadi pada manusia sudah diatur oleh Allah. 3) Strategi yang digunakan pelaku dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yakni menghiraukan gunjingan atau pembicaraan tetangga sekitar dan saling menguatkan satu sama lainnya. 4) Tinjauan ‘urf terhadap nikah mojok yakni larangan perkawinan ini termasuk ‘urf fasid karena adat atau tradisi ini tidak di atur dalam hukum islam. Oleh karena itu nikah mojok ini tidak dapat dijadikan acuan dalam menetapkan hukum.



## DAFTAR ISI


	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	58
B. Subjek penelitian .....	59
C. Lokasi Penelitian .....	59

D. Teknik Pengumpulan Data .....	59
E. Analisis Data.....	62
F. Keabsahan Data .....	63
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	65
B. Penyajian Data dan Analisis .....	68
C. Pembahasan Temuan .....	82
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan .....	13
4.1	Data Penduduk Menurut Luas Wilayah, Jumlah, Penduduk Desa Wonorejo Tahun 2018 .....	66
4.2	Jumlah Dusun, RT dan RW Desa Wonorejo .....	66



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan asal dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج yang dalam Bahasa Indonesia berarti pernikahan. Kata nikah berarti *al-dhammu wattadhaakhul* (bertindih dan memasukkan). Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai (hubungan) lafadz *nikah* atau *tazwij*.<sup>1</sup>

Nikah atau jima' artinya bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk berhubungan seks. Para fuqaha dan empat madzhab sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan badan. Dengan demikian perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah, seperti yang telah diatur oleh islam adalah ikatan atau janji yang kuat seperti yang telah disebutkan dalam Al Qur'an sebagai

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Agama* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 10.

*mitsaqan ghalidhan* sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat An Nisa' ayat 21.<sup>2</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Seseorang yang berfikir atas dorongan islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga. Ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga *menurut* Islam. Dalam pernikahan yang dilakukan oleh dua insan ini mempunyai tujuan sekaligus harapan dalam membentuk keluarga, diantaranya sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Kemuliaan keturunan.
2. Menjaga diri dari setan.
3. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup.
4. Menghibur jiwa dan memenangkannya dengan bersama-sama.
5. Melaksanakan hak-hak keluarga.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan *lahir* batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan

<sup>2</sup> Ibid., 12.

<sup>3</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2012), Cet. 2, 24.

perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah tercantum dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا أَوَّالِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "

Istilah sakinah, mawadah, warahmah dalam Al Qur'an menyangkut pada upaya mempertahankan keluarga yang harmonis. Untuk memperoleh keluarga yang harmonis harus dimulai dari sebuah perkawinan yang ideal yaitu apabila tujuan dari perkawinan tersebut telah tercapai yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika yang memiliki hanya salah satunya.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga. Dalam upacara perkawinan atau pernikahan akan dilaksanakan menurut suatu daerah tersebut berada, seperti halnya perkawinan yang ada di daerah Jawa Barat maka akan dilakukan sesuai

<sup>4</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), 12.



dengan kebiasaan masyarakat Jawa Barat melaksanakannya. Hal ini biasanya disebut dengan tradisi atau kebiasaan adat.

Adat atau kebiasaan mempunyai ikatan dan pengaruh dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut. Pada dasarnya orang Jawa menerapkan adat istiadat dari leluhur mereka dari dahulu hingga saat ini. Budaya Jawa sebelumnya sudah dibentuk dengan ajaran Hindu Budha, maka ketika memeluk islam sisa-sisa dari ajaran sebelumnya masih melekat. Pandangan demikian yang melahirkan tradisi budaya masyarakat tradisional. Tradisi yang dilanggar berarti dianggap keluar dari peraturan atau sistem yang sudah ada. Setiap daerah atau masyarakat mempunyai suatu tradisi tersendiri yang jelas-jelas berbeda dengan daerah lainnya. Maka dari itu daerah tersebut harus mematuhi peraturan yang sudah mendarah daging mulai masa nenek moyang dahulu. Misalnya tradisi perkawinan, banyak hal yang harus dipatuhi ketika hendak melakukan perkawinan diantaranya adalah menghindari perkawinan yang sudah menjadi keyakinan masyarakat-masyarakat tersebut. Larangan-larangan dalam suatu perkawinan masih ada atau berlaku sampai saat ini diantaranya misalnya adalah nikah mojok. Adat kebiasaan dalam hukum islam dikenal dengan istilah '*urf*'. '*Urf*' adalah suatu keadaan, ucapan, atau perbuatan yang dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. '*Urf*' dalam hukum islam tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist.

Di daerah Kabupaten Jember ada masyarakat yang berasal dari Suku Jawa dan Madura, namun sebagian besar berasal dari suku Madura. Di beberapa masyarakat Jawa ada tradisi yang sangat khas atau kental dan dipercaya hingga saat ini, tradisi tersebut adalah tradisi atau adat nikah mojok. Adat perkawinan ini terjadi di daerah Jember, khususnya masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kencong, ada larangan adat yang harus dipatuhi dan ada yang harus dihindari. Nikah mojok adalah suatu perkawinan yang posisi rumah calon mempelai laki-laki dan perempuan terletak mojok. Maka hal ini dilarang menurut masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kencong karena akan menimbulkan balak atau kesialan yang terjadi pada keluarga kedua mempelai dan masyarakat meyakini kesialan tersebut.

Meskipun mereka atau pelaku nikah mojok sudah mengetahui akibat dari perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut, mereka tetap saja melaksanakannya tanpa memperdulikan resikonya. Akibatnya jika terjadilah kesialan atau balak yang menimpa keluarga pelaku nikah mojok ini. Berbagai masalah datang seiring dengan berjalannya perkawinan, dan pada umumnya para tetangga akan mengunjingkan keluarga pelaku nikah mojok ini sertakan mengaitkan dengan pernikahan mojok yang telah dilaksanakan oleh pelakunya. Maka hal ini akan memicu pertengkaran atau perselisihan di dalam keluarga pernikahan nikah mojok ini, dan dari inilah pertahanan keluarga sedang diuji.

Jika dilihat dari sisi keharmonisan keluarga pelaku nikah mojok yang ada di Desa Wonorejo ini, pelaku memilih untuk mempertahankan keluarga

dengan cara mengacuhkan atau menghiraukan omongan para tetangga yang menggunjingnya. Namun dari nilai-nilai keagamaan para pasangan pelaku nikah mojok ini juga kurang. Maka dari itu bisa saya tarik kesimpulan bahwa keharmonisan nikah mojok ini ada bukan karena perkawinannya yang bermasalah namun hanya pelakunya saja yang kurang mendekati diri kepada Allah. Pada dasarnya masyarakat Desa Wonorejo juga masih berpatokan atau menerapkan tradisi yang diberikan oleh nenek moyang dahulu.

Oleh karena itu peneliti perlu mengetahui tanggapan atau respon pelaku terhadap nikah mojok dan strategi pelaku dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong sebagai perkawinan yang dilarang sampai saat ini, dan peneliti tertarik mengangkat masalah tersebut.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana persepsi pelaku nikah mojok terhadap larangan yang ada di Desa Wonorejo.
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap nikah mojok ini.
3. Bagaimana strategi pelaku nikah mojok dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.
4. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap nikah mojok tersebut.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Agar mengetahui persepsi pelaku nikah mojok terhadap larangan yang ada di masyarakat tersebut.

2. Agar mengetahui persepsi tokoh masyarakat terhadap nikah mojok.
3. Agar mengetahui strategi pelaku dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.
4. Agar mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap nikah mojok.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan sebagai penjas atau referensi terhadap strategi yang digunakan atau dibutuhkan pelaku nikah mojok.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan mengenai larangan nikah mojok bagi keharmonisan rumah tangga tersebut.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Nikah mojok.
  - a. Nikah mojok adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak namun dengan arah rumah yang mojok.
2. Keharmonisan Rumah Tangga.
  - a. Keharmonisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan yang harmonis atau keserasian.
  - b. Rumah tangga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah atau keluarga.
  - c. Keharmonisan rumah tangga adalah keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin,

saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong, dalam kebajikan, memiliki etos, kerja yang baik, atau bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>5</sup>

## **F. Sistematika Penelitian**

Untuk lebih sistematisnya pembahasan dengan penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang merupakan rangkuman sementara dari penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui secara umum. Dalam pembahasan penelitian ini terdapat gambaran umum dengan singkat dari pembahasan penelitian ini agar mempermudah dalam pembahasan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penelitian.
2. Bab II Kajian Kepustakaan, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.
3. Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
4. Bab IV Penyajian Data dan Analisis, yang terdiri persepsi pelaku nikah mojok, persepsi masyarakat atau tokoh agama serta masyarakat terhadap

---

<sup>5</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 111.

nikah mojok, dan strategi pelaku nikah mojok, serta tinjauan *'urf* terhadap nikah mojok terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

5. Bab V Penutup, bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini.





## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan membuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini diharapkan dapat melihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan.<sup>6</sup>

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zainul Mustofa,<sup>7</sup> mahasiswa Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Skripsi ini selesai dibuat pada tahun 2017. Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar (Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni 1) Bagaimana latar belakang munculnya tradisi larangan menikah pada bulan *Shafar* di Desa Gdangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. 2) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah pada bulan *Shafar* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. 3) Bagaimana perspektif ‘urf terhadap larangan menikah pada bulan *Shafar* di Desa Gdangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press), 2017, 64.

<sup>7</sup> Zainul Mustofa, *Skripsi Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar (Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)*, Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa menurut peneliti larangan perkawinan yang terjadi pada bulan Shafar tergolong '*urf shahih*'. Hal ini terjadi karena masyarakat di Desa Gedangan tidak mempercayai adanya kesialan yang terjadi jika melakukan perkawinan pada bulan shafar. Masyarakat berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah hanyalah Allah bukan dari bulan shafarnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah sama-sama meneliti perkawinan adat yang masih terjadi hingga saat ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah bahwa penelitian ini lebih menekankan pada larangan perkawinan pada bulan shafar, sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah lebih menekankan pada nikah mojok.

2. Penelitian ini diajukan oleh Nazilatul Falah<sup>8</sup>, mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Skripsi ini selesai dibuat pada tahun 2018. Skripsi yang berjudul "Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)". Dalam penelitian ini membahas tentang strategi yang digunakan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Hasil dari penelitian tersebut menurut peneliti adalah setiap pasangan pasti punya strategi untuk

---

<sup>8</sup> Nazilatul Falah, Skripsi Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara), Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

mewujudkan keharmonisan rumah tangga dan mempunyai solusi tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa keluarga tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah bahwa sama-sama mengupas strategi keluarga untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan penelitian dengan peneliti yang akan diteliti adalah penelitian ini menekankan pada strategi membentuk atau mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi keluarga pernikahan dini saja, sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti adalah strategi mempertahankan keharmonisan rumah tangga bagi pelaku nikah mojik.

3. Penelitian ini diajukan oleh Siti Nur Aini<sup>9</sup>, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Skripsi ini dibuat pada tahun 2015. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nglangkahi Dalam Pernikahan di Desa Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro”. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah 1) Bagaimana tradisi “*nglangkahi*” dalam perkawinan di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. 2) Apa yang menyebabkan masyarakat meyakini tradisi “*nglangkahi*” dalam perkawinan di Desa Gdangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. 3) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi “*nglangkahi*” dalam perkawinan di Desa Gedangan Kecamatan

---

<sup>9</sup> Siti Nur Aini, Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nglangkahi Dalam Pernikahan di Desa Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.

Mojowarno Kabupaten Jombang. Hasil dari penelitian ini adalah calon mempelai mendahului kakaknya menikah harus memberikan sejumlah uang atau barang guna menghindari hal-hal yang tidak baik. Dalam Al Qur'an tidak ada penjelasan terhadap larangan nglangkahi ini namun ini hanya sebuah adat istiadat yang sudah dikenal masyarakat secara turun temurun.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti larangan perkawinan adat Jawa yang masih diterapkan dan dipercaya oleh masyarakat hingga saat ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian ini mengupas tradisi nglangkahi dalam perkawinan yang ada di Desa Sumber Tlaseh. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah memfokuskan pada nikah mojok yang masih diyakini oleh masyarakat Desa Wonorejo.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Zainul Mustofa, 2017, Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar (Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang),	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah sama-sama meneliti perkawinan adat Jawa yang masih diterapkan hingga saat ini.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah bahwa penelitian ini lebih menekankan pada larangan perkawinan pada bulan Shafar. Sedangkan penelitian ini menekankan pada larangan nikah mojok.
2.	Nazilatul Falah, 2018, Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti

	Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)	adalah sama-sama mengupas strategi untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.	adalah penelitian ini menekankan pada strategi membentuk atau mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pelaku pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah memfokuskan pada strategi mempertahankan keharmonisan rumah tangga bagi pelaku nikah mojok.
3.	Siti Nur Aini, 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nglangkahi Dalam Pernikahan di Desa Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti larangan perkawinan adat Jawa yang masih diterapkan hingga saat ini.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini memfokuskan pada tradisi perkawinan nglangkahi yang ada di Desa Sumber Tlaseh. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah menekankan pada nikah mojok yang masih diyakini oleh masyarakat Desa Wonorejo.

Dengan demikian ini, peneliti belum menemukan karya ilmiah yang menelaah “Nikah Mojok Perspektif *‘Urf* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember”. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dan diharapkan dengan adanya penelitian ini, akan mampu membuka wacana baru dalam menjaga keharmonisan rumah tangga bagi pelaku nikah mojok.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan berasal dari kata *az-zawaj* (pernikahan) dan *at-tajwiz* (menikahkan) serta sering digunakan dalam hubungan suami istri, serta hubungan yang timbul akibat pengaruh individual dan kemasyarakatan. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>10</sup> Pengertian lainnya terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sedangkan pengertian menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Dan Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat An Nahl ayat 72 yang berbunyi:

<sup>10</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 9.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 1.



وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتًا وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rejeki dari yang baik-baik.”<sup>12</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu diperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian, sebagai perjanjian ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majlis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon suami dan calon istri.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan perihal perkawinan atau pernikahan, Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an Surat Az Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.”

Para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:<sup>14</sup>

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 2.

<sup>13</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 12-13.

<sup>14</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10-1.

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau *zauj*, untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk melalui akad nikah. Oleh karena itu, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan

membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di dunia dan akhirat.<sup>15</sup>

Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.<sup>16</sup> Dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut hukum adat adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk memperbanyak keturunan serta dapat menggabungkan kedua keluarga yang dahulunya tidak dekat bahkan tidak mengenal menjadi hubungan kerabat dekat.

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan keagamaan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua menurut hukum adat setempat, yaitu pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 15.

<sup>16</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, 89.

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, ), Cetakan ke-3, 8-9.

## b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rosuulah SAW dan akadnya merupakan suatu perjanjian dan ikatan yang tidak boleh dianggap main-main. Karena itu akad nikah harus didasarkan pada landasan dan fondasi yang kuat. Adapun landasan atau dasar hukum bagi perkawinan antara lain sebagai berikut:<sup>18</sup>

### 1) Qur'an Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

### 2) Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَسْمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

وَرُبَّ عَائِلَةٍ فِيكُمْ إِيَّاهُمْ فَوَجَدَهُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ لَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu saja.”

### 3) Qur'an Surat An-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,

<sup>18</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 82-84.

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

- 4) Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.”
- 5) Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Rosulullah SAW bersabda: Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.”

### c. Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk

memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menyinggung dalam hadis:<sup>19</sup>

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya:”Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.”

Melalui hadist tersebut Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta ahklak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta, agama dan keturunan serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa di dasari ahklak dan budi pekerti yang luhur. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1) Penyaluran kebutuhan biologi

Sebagai sunatulloh, manusia selalu hidup berpasangan akibat daya tarik, nafsu syahwat antara dua jenis kelamin yang berlainan. Hidup bersama dan berpasangan ini tidak harus selalu dihubungkan dengan masalah seks. Seks adalah faktor utama lahirnya keturunan tetapi menikah tidak selalu mutlak karena disebabkan faktor seks dalam arti hubungan badan.<sup>20</sup> Namun seks

<sup>19</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, 12.

<sup>20</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 25.



dapat diartikan juga sebagai kasih sayang sebagaimana orang yang menikah di usia yang sudah tua renta, mereka tidak mungkin akan melakukan hubungan intim diusianya yang sudah renta tersebut.

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan seorang dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada pasangannya yang sah secara agama. firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarrah 223:<sup>21</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّرُ وَوَلَدُهَا وَلَا

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا ۖ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:”Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu.....”

## 2) Memperoleh keturunan

Tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kawinlah

<sup>21</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, 13.

dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (keturunan). Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah. Insting memperoleh keturunan atau mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan anugrah atau amanah dari Allah. Firman Allah dalam Surat Asy-Syura ayat 49-50 berbunyi:<sup>22</sup>

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اُنثٰى وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ  
الذَّكَوٰرَ

Artinya:”Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.” (Q.S Asy Syura:49)

قَالُوۡا لَا ضَيْرَ ۗ ۙ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوۡنَ

Artinya:”Mereka berkata: tidak ada kemudharatan (bagi kami); sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.”  
(Q.S Asy Syura:50)

### 3) Memperoleh kebahagiaan atau keluarga yang harmonis

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. Perkawinan juga mengajarkan manusia agar bertanggung

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 23.

jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkannya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik dengan berbagai cara untuk bertujuan memperoleh kebahagiaan bersama.<sup>23</sup> Firman Allah SWT Surat Al-A'raf ayat 189:<sup>24</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۗ

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya."

Firman Allah SWT Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya....."

Tujuan perkawinan menurut agama itu berbeda antara agama satu dengan lainnya. Intinya menurut hukum islam, tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Allah berfirman dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya berbunyi dan diantara

<sup>23</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 27.ff

<sup>24</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, 15-16.

tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untumu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu kasih sayang.

#### 4) Menjalankan perintah Allah

Perkawinan adalah bagian syariat Islam atau suatu ibadah dan berarti pelaksanaan perintah syar'i, sebagai bentuk ketaatan makhluk kepada Khalik-nya. Pernikahan merupakan sunah (yang dijalani) Rosulullah SAW, oleh karena itu sebagai umat yang taat sepantasnya kita mengikuti jejak beliau.<sup>25</sup> Firman Allah SWT Surat An Nisa' ayat 3:

..... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.....

Artinya:”....maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai.....”

Rosulullah SAW melarang umatnya membujang karena membujang dalam pandangan Islam bukan perilaku mulia, apalagi dikait-kaitkan dengan kesucian seseorang dalam tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, sangat tidak terpuji apabila menghalangi dan mempersulit perkawinan dengan alasan yang tidak prinsipil, misalnya dengan menunda-nunda waktu dalam melaksanakan perkawinan dengan alasan belum ada biaya untuk hajatan. Ada pula yang menunda-nunda perkawinan karena perasaan takut yang berlebihan. Ketakutan lainnya adalah keadaan ekonomi yang dirasakan belum mencapai target yang

<sup>25</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 28.

diharapkan, sehingga menikah hanya mendatangkan kesengsaraan hidup dalam berumah tangga. Firman Allah SWT dalam Surat An Nur ayat 32:<sup>26</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya:”Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui.

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau kebpak-ibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian.<sup>27</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah, tetapi jika takut terjerumus ke lembah perzinahan dan mampu untuk menikah maka hukumnya wajib. Dan perzinahan itu diharam oleh Allah, oleh karena itu jika seseorang sudah ingin menikah maka nikahkanlah agar terhindar dari perbuatan zina.

<sup>26</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 30-31.

<sup>27</sup> Hilman hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama, Bandung*, 23

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga, untuk memperleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Jadi tujuan rumah tangga dalam islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>28</sup>

#### d. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hal sebagai suami istri. Pada garis besarnya, syarat pernikahan ada dua yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang tidak haram untuk dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi sementara atau selamanya.

---

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 22-23.

<sup>29</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, 63.

2) Akad nikahnya dihadiri oleh dua orang saksi.

Berikut ini adalah syarat-syarat saksi dalam perkawinan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

- a) Islam
  - b) Baligh
  - c) Berakal
  - d) Laki-laki
  - e) Merdeka
- 3) Wali nikah;
- a) Laki-laki;
  - b) Islam (orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi saksi atau wali);
  - c) Baligh;
  - d) Mempunyai hak perwalian;
  - e) Tidak terdapat halangan perwalian.
- 4) Ijab dan qabul.
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
  - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
  - 4) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram atau umroh.

- 5) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya akan iklas (tanpa ada paksaan) menjalani kewajiban dan hak sebagai suami istri. Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:<sup>30</sup>

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 13.



- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Firman Allah SWT dalam Surat An Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا  
وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:”Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Firman Allah SWT dalam Surat An Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَ وَالْبَنَاتُ الْأَخِ  
وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَاءَ بَنِيكُمْ  
وَزَوَّجْتُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَاءِ بَنِيكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang dapat dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah ada lima diantaranya sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Calon suami,
- 2) Calon isteri,
- 3) Wali nikah,
- 4) Dua orang saksi,
- 5) Ijab dan qobul.

#### e. Larangan Perkawinan

Dalam hukum perkawinan islam dikenal dengan adanya selektivitas dalam memilih seseorang yang hendak menikah, terlebih dahulu harus menyeleksi atau mengetahui dengan siapa ia menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah. Dalam hukum adat pun ada peraturan tersendiri yang intinya sama dengan hukum islam yaitu ada batasan wanita yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi. Misalnya dalam hukum adat masyarakat Batak berlaku larangan perkawinan semarga. Jadi jika ada laki-laki dan perempuan dari keturunan (marga)

---

<sup>31</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 62-63.

yang sama dilarang melakukan perkawinan. Maka dari itu laki-laki dan perempuan tersebut harus mencari pasangan lain dari marga yang berbeda.

Dalam adat masyarakat Jawa pun juga terdapat larangan dalam pernikahan. Misalnya laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan menikah jika rumah salah satu pasangan terletak dari arah tenggara dan barat laut ataupun sebaliknya. Larangan ini lebih dikenal dengan sebutan larangan nikah mojok. Jika pernikahan mojok ini tetap dilaksanakan maka akan ada malapetaka yang akan menghampiri kedua keluarga pasangan tersebut. Dan juga ada larangan untuk menikah jika jumlah pasaran neton kedua mempelai tidak mencapai angka tertentu. Angka yang dimaksudkan adalah angka-angka yang menunjukkan atau menentukan keharmonisan keluarga calon pengantin tersebut di masa yang akan datang.

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini tergantung nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asalkan segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945. Perkawinan

dalam arti “perikatan adat”, walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak seberat penyelesaiannya dari pada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.<sup>32</sup>

Dalam hukum perkawinan Islam dua mempelai disyaratkan merupakan pasangan yang halal untuk menikah. Oleh karena itu dalam *Fiqh* disebutkan tentang pasangan yang haram dinikahi dan boleh untuk dinikahi. Ulama *Fiqh* telah membagi *mahram* ini menjadi dua macam. Pertama disebut dengan *mahram mu’aqqat* (larangan untuk waktu tertentu) dan kedua *mahram mu’abbad* (larangan untuk selamanya).<sup>33</sup> Wanita yang haram dinikahi untuk waktu yang selamanya terbagi menjadi tiga kelompok yaitu wanita seketurunan, wanita sepersusuan, dan wanita karena hubungan semeda. Hal ini diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:<sup>34</sup>

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab:
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurukannya atau keturunannya;
  - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 8-9.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 145.

<sup>34</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 11.

- 2) Karena pertalian kerabat semeda:
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
  - b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
  - c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al dukhul*;
  - d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan:
  - a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
  - d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Sedangkan wanita yang diharamkan dinikahi untuk waktu sementara terdapat pada pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid., 12-13.

#### Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain;
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam;

#### Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seseorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;
  - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
  - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah di talak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

#### Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria;
  - a) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
  - b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di lia'an;
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istrinya tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Larangan perkawinan pada umumnya telah disebutkan di atas yang tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia, namun masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat adat yang unilateral (sistem kekerabatan yang anggotanya menarik garis keturunan dari satu pihak saja yaitu ayah atau ibu<sup>36</sup>) dan juga pada masyarakat bilateral yang di pedalaman. Istilah larangan pada hukum adat misalnya memakai sebutan “sumbang”, “pantang”, “pamali” dan sebagainya.<sup>37</sup>

Bagi masyarakat adat Jawa yang bersifat kekerabatannya parental atau bilateral (garis kekerabatan yang menarik garis keturunan ayah atau ibu<sup>38</sup>) yang dilarang melakukan perkawinan adalah mereka yang bersaudara kandung, anak-anak saudara kandung laki-laki, dan

<sup>36</sup>Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico: Bandung 1985, 49.

<sup>37</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 59.

<sup>38</sup>Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, 50.

misanan. Sedangkan perkawinan antara dua orang yang tidak terikat hubungan kekerabatan tersebut maka diperbolehkan menikah.<sup>39</sup>

Adapun larangan pernikahan selain yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa jenis pernikahan yang dilarang oleh syara', diantaranya adalah<sup>40</sup>

#### 1) Nikah Syighar

Adalah seorang laki-laki menikahi putri laki-laki lainnya dan dia pun menikahkannya dengan putrinya tanpa mahar atau seorang laki-laki menikahi saudara perempuan laki-laki lainnya kemudian dia menikahkannya pula dengan saudara perempuannya tanpa mahar antara keduanya. Dengan demikian nikah syighar diharamkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu mahar. Dan dapat merugikan hak seorang wanita. Pernikahan ini sah apabila diberi mahar mitsil.

#### 2) Nikah muhallil

Adalah nikah yang dengan tujuan untuk menghalalkan kembali istri yang ditalak tiga oleh suaminya. Nikah muhallil itu diharamkan karena tujuannya yang sengaja menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya agar wanita tersebut bisa kembali lagi dengan suaminya yang pertama atau sebelumnya.

---

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 61.

<sup>40</sup> Adini Uyun Hikmah, *Skripsi Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Ngadi kec. Mojo Kab. Kediri)*, IAIN Tulungagung, 2016.



### 3) Nikah Mut'ah

Adalah nikah sementara atau nikah kontrak. Karena seorang laki-laki menikahi perempuan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak yang disepakati. Pernikahan ini tanpa talak yang berarti dengan berakhirnya kontrak nikah maka secara otomatis jatuhnya talak, tanpa iddah dan tanpa warisan.

## 2. Nikah Mojok

Setiap daerah mempunyai adat atau kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, tiap masyarakat memiliki hukumnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Begitu juga dengan masyarakat suku Jawa yang terkenal memiliki berbagai aturan yang wajib ditaati oleh penganutnya, misalnya aturan perkawinan adat Jawa.

Aturan yang dimaksud adalah aturan yang mempunyai hubungan dengan mitos-mitos kepercayaan Jawa. Tujuan hidup dalam masyarakat Jawa adalah mencari serta menciptakan keseimbangan antara kehidupan makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos adalah sikap dan pandangan hidup terhadap alam semesta yang mengandung kekuatan supranatural dan penuh dengan hal-hal yang bersifat misterius. Sedangkan mikrokosmos adalah sikap dan pandangan hidup terhadap dunia nyata. Misalnya

kepercayaan orang Jawa ditentukan oleh berbagai macam roh dalam wujud metafisik yang dapat menimbulkan bahaya seperti kecelakaan atau penyakit apabila orang Jawa memberi sesajen atau *caos dahar* yang dipercaya dapat mengelakkan kejadian-kejadian agar tidak *chaos* (sial).<sup>41</sup>

Nikah mojok adalah sebuah adat yang ada di masyarakat Suku Jawa yang orang tua dan sesepuh desa tidak membolehkan anaknya menikah dengan seseorang yang berasal dari tenggara dan barat laut untuk wilayah tersebut. Menjadi pantangan tersendiri bagi masyarakat suku Jawa jika akan melanggar mitos ini, dikarenakan posisi tenggara-barat laut ini seperti posisi orang meninggal. Terutama bagi umat muslim yang meninggal akan di posisikan ke arah utara (bagian kepala) dengan wajah atau muka menghadap ke barat.

Oleh karena itu nikah mojok ini sangat identik dengan kematian atau diartikan dengan orang tersebut akan mengalami ketidakharmonisan dan menyebabkan kesialan dalam keluarga pelaku perkawinan tersebut. Lebih ekstrimnya nikah mojok ini dilarang keras petua Jawa karena arahnya *pasungan wulandari* atau *adu cocor* yaitu jalannya jin atau jalurnya malapetaka. Jadi

---

<sup>41</sup>Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, 55.

siapa saja yang melakukan nikah mojok ini maka sama saja menghampiri musibah termasuk kematian.<sup>42</sup>

Nikah atau perkawinan mojok adalah perkawinan laki-laki dan perempuan yang arah rumah kedua mempelai tersebut mojok (arah utara dan barat). Dalam adat Jawa pernikahan semacam ini tidak di perbolehkan karena akan mendatangkan malapetaka bagi kedua keluarga mempelai. Larangan ini berlaku juga di daerah Jawa Timur termasuk di masyarakat Jember. Orang tua pada jaman dahulu atau di dalam Bahasa Jawa kata larangan berarti *pamali* atau *pepali*.

Pepali lor kulon (utara-barat) adalah pepali yang mengeramatkan arah barat laut dan tenggara. Pepali ini sangat melarang menikah dengan seseorang yang berada pada arah-arrah tersebut. Bentuk dari pepali lor kulon adalah sebagai berikut.<sup>43</sup>

*“Ora keno nikah ambi wong sing omae ning arah ngalor kulon mengko wong tuone bakal mati, utowo kasebut lor kulon mulane kudu kawin ambruk utowo golek dalam muter wektu iring-iring manten.”* (Tidak boleh menikah dengan orang yang rumahnya di arah barat laut nanti orang tuanya akan meninggal atau disebut utara-barat maka dari itu harus nikah jatuh atau

<sup>42</sup> Fitri Puji Astuti, *Skripsi Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Praktik Pantangan Perkawinan Kidul Wetan dengan Lor Ngulon (Studi Kasus di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul)*, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, 53.

<sup>43</sup> Hengki Irawan, *Skripsi Pepali dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*, Jurusan Pendidikan Bahasa dan seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, 2015, 40.

mencari jalan memutar saat mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan).

Pepali lor kulon (utara-barat) dilaksanakan langsung kepada generasi muda yang ingin menikah, penuturannya dilakukan oleh orang tua ataupun sesepuh desa. Masyarakat Jawa menyebut arah barat laut sebagai perwujudan sumur upas (sumur bisa/racun) yang menimbulkan penyakit bagi pihak dari pasangannya terutama orang tuanya, sedangkan arah tenggara disebut *segara getih* (laut darah) yang menimbulkan akibat *apes* (sial) biasanya terjadi kecelakaan bagi pihak pasangannya. Masyarakat Jawa yakin bahwa bila melanggar pepali ini maka orang tua dari pasangan yang menikah akan menjadi tumbal pernikahan mereka atau disebut *kebo gerang* (kerbau dewasa).<sup>44</sup>

### 3. Keharmonisan Rumah Tangga

#### a. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan dapat diartikan suatu keadaan yang serasi. Keharmonisan rumah tangga adalah proses dinamis yang melibatkan seluruh anggota rumah tangga di setiap prosesnya. Keharmonisan rumah tangga ini terbentuk dengan bagaimana suami istri menjalin komunikasi, motivasi, serta mengetahui lebih dalam tentang pasangannya dalam mengembangkan hubungan kasih sayang sebagai suatu keluarga. Hubungan ini dapat menciptakan ketentraman hati,

---

<sup>44</sup> Ibid., 41.

ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmani. Hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhan. Cinta dan kasih sayang dapat menciptakan rasa saling menghormati dan saling bekerja sama, bahu-membahu dalam menyelesaikan problem yang datang menghadang kehidupan rumah tangga.<sup>45</sup>

Setiap orang yang telah melakukan sebuah pernikahan tentu akan menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Keharmonisan rumah tangga adalah dambaan setiap keluarga. Untuk mencapai keluarga yang harmonis maka diperlukan usaha dengan pasangan agar tercapainya keluarga yang harmonis. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yang dikemukakan oleh Widarjono yakni cinta, seiman, saling percaya, seks, ekonomi, kehadiran anak, menghindari pihak ketiga, menjaga romantisme, komunikasi, dan saling memperhatikan. Agar pernikahan bahagia dan harmonis bila dibina terus, maka masing-masing pihak harus terus-menerus berusaha menjadi pendamping yang baik bagi pasangannya dan tidak mendahulukan keinginannya sendiri.<sup>46</sup>

Keharmonisan merupakan keadaan (harmonis) keselarasan, keserasian, di dalam rumah tangga. Keharmonisan yang dimaksud disini adalah keharmonisan yang terdapat di dalam pasangan yang

---

<sup>45</sup> Bungaran Antonius Simanjutak, *Harmonious Family*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, cet-1, 2013, 100.

<sup>46</sup> Maria Agustin & Fabiola Hendrati, *Jurnal Hubungan Kemandirian Istri dengan Keharmonisan Perkawinan pada Tahap Awal Perkawinan di Kelurahan Pegentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*, Fakultas Psikologi, Universitas Merdeka Malang, Volume 8, 2013.

melakukan perbedaan adat atau tradisi yaitu adanya keselarasan, keserasian dalam keluarga mereka.<sup>47</sup> Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia berpasangan-pasangan dan untuk memakmurkan bumi dan memperbanyak keturunan dalam keluarga. Islam menganjurkan pernikahan karena pernikahan mempunyai pengaruh yang baik bagi pasangan suami istri tersebut, hanya dengan pernikahan inilah hubungan laki-laki dan wanita menjadi sah. Dalam hubungan pernikahan, para pasangan harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka karena pihak laki-laki sudah berikrar dalam ijab qabul. Hal ini berarti mereka berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan segala sesuatu guna mempertahankan hubungan pernikahan ini.<sup>48</sup>

Dalam pernikahan pasti ada permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak tersebut, terkadang menimbulkan pertengkaran yang hebat hingga pernikahan sampai berada di ujung tanduk. Keadaan seperti inilah pasangan diuji dalam hal mempertahankan pernikahannya, dikarenakan pasti ada bisikan yang bertujuan untuk menyudahi hubungan keluarga tersebut. Namun jika mereka berhasil mempertahankan atau menurunkan egonya masing-masing untuk

---

<sup>47</sup> Nazilatul Falah, *Skripsi Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)*, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019, 9.

<sup>48</sup> Denni Annur Diansyah, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi Di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)*, Prodi AL Ahwal As Syakhsyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, 28.

mempertahankan pernikahannya maka mereka terlepas dari keretakan rumah tangga.

Setiap orang yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga pasti akan menginginkan hubungan rumah tangga yang berjalan dengan harmonis dan menjadi keluarga sakinah mawadah serta warohmah. Tidak hanya dalam jangka untuk 5 atau 10 tahun tetapi untuk selamanya atau seumur hidup. Tidak jarang ada halangan atau rintangan yang turut mempengaruhi dalam keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu berumah tangga terdapat dua kepala (suami dan istri) maka keduanya harus saling memahami dan melengkapi sehingga terbina keluarga yang harmonis. Karena tujuan pernikahan dalam islam untuk mencapai ridho ilahi agar selalu berada di jalan yang lurus menuju surga-Nya.

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang dapat dihindari, bagaimanapun harmonisnya sebuah keluarga pasti akan ada perselisihan di dalamnya. Namun setiap rumah tangga pasti memiliki strategi atau cara untuk mengatasi konflik yang terjadi pada rumah tangganya. Keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tanpa konflik, akan tetapi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang datang menghampiri rumah tangganya.<sup>49</sup>

#### b. Aspek-aspek keharmonisan

---

<sup>49</sup> Irma Yani, *Skripsi Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmum Politik, Vol.5 No 1, 2018.

Kartono menjelaskan bahwa aspek-aspek keharmonisan di dalam keluarga seperti adanya hubungan atau komunikasi yang hangat antar sesama anggota keluarga, adanya kasih sayang yang tulus dan adanya saling pengertian terhadap sesama anggota keluarga. Sementara menurut Gunarso ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah<sup>50</sup>

1) Kasih sayang antara keluarga.

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

2) Saling pengertian sesama anggota keluarga.

Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

3) Komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga.

Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan untuk itu. Dalam keluarga harmonis ada beberapa kaidah komunikasi yang baik, antara lain:

(1) Menyediakan cukup waktu.

---

<sup>50</sup> RTS. Mawarni, *Skripsi hubungan antara keharmonisan keluarga dengan rasa percaya diri pada siswa SMP Negeri 3 Kota Jambi*, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, 2017.



Anggota keluarga melakukan komunikasi yang bersifat spontan maupun tidak spontan. Misalya berbicara sambil melakukan sesuatu atau merencanakan waktu yang tepat untuk berbicara.

(2) Mendengarkan.

Anggota keluarga meningkatkan saling pengertian dengan menjadi pendengar yang baik dan aktif. Mereka tidak menghakimi, menilai, menyetujui atau menolak pernyataan. Mereka menggunakan *feedback*, menyetakan/menegaskan kembali, dan mengulangi pernyataan.

(3) Pertahankan kejujuran.

Anggota keluarga mau mengatakan apa yang menjadi kebutuhan, perasaan serta pikiran mereka dan mengatakan apa yang diharapkan dari anggota keluarga.

(4) Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga.

Keluarga menghabiskan waktu (kualitas dan kuantitas waktu yang besar) di antara mereka. Kebersamaan di antara mereka sangatlah kuat, namun tidak mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keluarga yang kokoh harus didirikan di atas pilar yang kokoh juga karena setiap keluarga menjadi sumber kasih sayang bagi keluarganya.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga

Keharmonisan dalam keluarga dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang memberikan pengaruhnya. Gunarsa menyatakan bahwa suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Suasana rumah adalah kesatuan yang serasi antara pribadi-pribadi, kesatuan yang serasi antara orang tua dan anak.
2. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis.

Adapun faktor-faktor yang dilakukan untuk membangun atau mempertahankan keharmonisan rumah tangga menurut Sadarjoen adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- i. Memiliki iman dan kepercayaan kepada Allah.

Jika masing-masing suami istri melaksanakan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Allah, mereka pasti rela menyesuaikan diri demi tujuan di dalam pernikahan. Sikap seperti

<sup>51</sup> Reni Pratiwi Nurdiyanti, *Jurnal Pengaruh Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa Ditinjau Dari Perbedaan Jenis Kelamin Siswa Di SMA*, Program Studi Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Surabaya, Volume 01 Nomor 01, 2013.

<sup>52</sup> RTS. Mawarni, *Skripsi hubungan antara keharmonisan keluarga dengan rasa percaya diri pada siswa SMP Negeri 3 Kota Jambi*.

ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahan.

ii. *Continuous Improvent.*

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap rintangan atau tantangan permasalahan pernikahan.

iii. Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak.

Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.

iv. Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua.

Masing-masing keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.

v. *Sense of humour.*

Menciptakan atau menghidupan suasana ceria di dalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan. Sikap adil antar pasangan terhadap keluarga besar.

d. Pengukuran keharmonisan rumah tangga

Memiliki keluarga yang harmonis merupakan impian dari seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak-anak. Namun membangun keluarga yang harmonis bukanlah suatu perkara yang mudah, banyak rintangan yang dihadapi dalam menjalankan bahtera

rumah tangga yang dapat menghambat terciptanya keharmonisan keluarga. Tidak sedikit keluarga yang tidak mampu atau gagal dalam usahanya untuk menjaga keutuhan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga tersebut.

Iwan mengatakan bahwa adapun hal-hal yang dapat diperhatikan dalam melakukan pengukuran terhadap keharmonisan keluarga antara lain sebagai berikut.<sup>53</sup>

(1) Fondasi agama

Keluarga yang kuat selalu menyadari bahwa agama sebagai sesuatu yang penting dalam menunjang keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Kedekatan dengan Allah akan membentuk kepribadian mereka sehingga akan memperoleh ketenangan jiwa, emosi, dan kasih sayang.

(2) Saling mencintai

Rasa saling mencintai akan menyempurnakan kebahagiaan dan membentuk suatu keharmonisan dalam suatu keluarga. Meski bukan satu-satunya syarat, namun cinta tetap memiliki peran yang sangat penting untuk membangun pernikahan yang kuat dan langgeng.

(3) Memegang komitmen

Keluarga yang bahagia dan harmonis dibangun atas dasar komitmen yang kuat dan teguh. Komitmen yang kuat dan teguh ini

---

<sup>53</sup> Ibid.

akan menjauhkan campur tangan pihak ketiga dalam otoritas keluarga. Dengan adanya komitmen ini maka tujuan utama dari keluarga yang dibangun dapat dicapai bersama anggota keluarga itu sendiri.

#### (4) Bertindak realistis

Aspek ini dimaksudkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam membina hidup berkeluarga itu jauh dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang kuat serta mampu menyesuaikan diri dengan bertindak realistis tanpa kehilangan harapan untuk mencapai suatu tujuan dimasa depan.

#### (5) Memberi umpan balik (*feedback*) dan saling mencintai

Setiap manusia dapat berbuat kesalahan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun keluarganya. Dalam sebuah keluarga, mungkin saja hal itu menjadi pemicu awal keretakan rumah tangga. Keluarga yang harmonis memiliki kebiasaan untuk saling memberi umpan balik dan nasihat dengan tujuan menjaga orang-orang yang dikasihaninya dari kemungkinan mengambil keputusan yang merugikan.

#### (6) Kerja sama

Keluarga yang harmonis memiliki kerjasama yang kuat dengan masing-masing anggota keluarga yang lain. Mereka selalu mengupayakan untuk melakukan berbagai kegiatan bersama-sama.

Hal ini akan menciptakan *sense of belonging* yang semakin memperkuat ikatan keluarga.

#### (7) Komunikasi

Komunikasi merupakan pilar utama dalam membina hubungan berkeluarga. Terciptanya komunikasi efektif dalam keluarga semakin memperkuat ikatan batin di antara anggota keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia berusaha untuk mengedepankan komunikasi dalam mengatasi permasalahan maupun pengambilan keputusan-keputusan penting.

#### (8) Mengelola ekonomi dengan baik

Hampir sebagian besar waktu dalam keluarga adalah untuk mencari nafkah tidak bisa dipungkiri faktor ekonomi tidak bisa dipandang remeh. Kemampuan mengatur dan mengelola ekonomi keluarga secara bijak menjadi suatu keharusan agar bangunan keluarga tetap kuat, kokoh dan mampu memenuhi kebutuhannya.

##### e. Faktor-faktor rumah tangga tidak harmonis

Terdapat beberapa masalah yang menjadi penyebab rumah tangga tidak harmonis yaitu:<sup>54</sup>

1. Kurangnya komunikasi antar anggota keluarga komunikasi merupakan hal terpenting yang harus ada dalam membina sebuah keluarga yang harmonis.

<sup>54</sup>Muhammad Aqsho, *Jurnal Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama*, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan, Volume II, 2017.

2. Munculnya sikap gengsi dan superioritas, sikap gengsi yang timbul pada diri seseorang dapat menjadi salah satu penyebab hilangnya komunikasi.
3. Hilangnya keterbukaan masih berhubungan dengan poin sebelumnya yaitu mengenai masalah gengsi-gengsian, sikap tersebut dapat menimbulkan hilangnya rasa terbuka pada sesama anggota keluarga dan juga dapat menghilangkan komunikasi di dalamnya.

#### 4. *'Urf*

##### a. Pengertian *'Urf*

*'Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal masyarakat dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat *'urf* ini sering juga disebut sebagai adat. *'Urf* secara istilah adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan biasa melakukan hal tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan. *'Urf* adalah salah satu cara untuk menentukan atau menggali hukum. Para ulama menyepakati sumber hukum islam ada empat yakni Al Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas. Dan ada juga sumber hukum islam yang tidak disepakati yakni istihsan, istishab, *'urf*, masalah mursalah, sad adz dzariah, syar'u man qablana dan madzhab shahabi.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh 1*, (Jember:STAIN Jember Press, 2014), 121.

Adapun pengertian *'urf* sebagai berikut yakni:<sup>56</sup>

- 1) Menurut Al-Jurjaniy dalam kitabnya *Al-Ta'rifat*, *'urf* adalah sesuatu (baik berupa perbuatan atau perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh masyarakat.
- 2) Menurut Imam Al-Ghazali dalam karyanya *al-mutashfa*, *'urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang baik.

b. Macam-macam *'urf*

Adapun macam-macam *'urf* yang telah diklasifikasikan, diantaranya adalah:

Dilihat dari segi bentuknya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:<sup>57</sup>

- 1) *'Urf* Qauli adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Yang berarti penggunaan lafadz atau bahasa tertentu di tengah-tengah masyarakat yang mengetahui lafadz tersebut. Misalnya perkataan daging yang berarti di masyarakat adalah daging sapi, kambing, ayam dan lainnya. Walaupun ikan termasuk kategori daging namun masyarakat tidak terbiasa menyebutnya dengan kata daging.
- 2) *'Urf* Amali adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Yang berarti perbuatan-pebuatan tertentu yang sudah menjadi suatu hal

<sup>56</sup> Sucipto, *Jurnal 'urf sebagai meetode dan sumber penemuan hukum islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, ASAS Vol 7 No 1 Januari 2019, 27.

<sup>57</sup> Ibid., 102.



yang biasa di tengah-tengah masyarakat dan perbuatan tersebut sama-sama disetujui bahkan bisa menjadi suatu keharusan. Misalnya kebiasaan dalam acara pernikahan, dalam akad jual-beli, dan lain sebagainya.

Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu:<sup>58</sup>

- a) *'Urf* umum adalah kebiasaan yang sudah dilakukan oleh hampir seluruh manusia tanpa memandang batasan negara, bangsa, maupun agama. Kebiasaan ini sudah menjadi suatu yang disetujui dari masa ke masa. Misalnya menggangukkan kepala pertanda menyetujui pendapat.
- b) *'Urf* Khusus adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu. Kebiasaan ini tidak dapat diberlakukan di semua tempat. Misalnya ada sebagian daerah menggannggap kata “budak” berarti anak. Namun di daerah lain kata “budak” berarti pembantu

Dilihat dari penilaiannya *'urf* di bagi menjadi dua yakni:<sup>59</sup>

- a) *'Urf* Shahih adalah adat yang sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Dan juga tidak bertentangan dengan norma dan budaya di masyarakat. Misalnya mengadakan acara halal bi halal, memberikan hadiah kepada suami atau istri dan lain sebagainya.

---

<sup>58</sup> Ibid., 102.

<sup>59</sup> Ibid., 103.

- b) *'Urf* Fasid adalah adat yang berlalu di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara' maupun sopan santun. Misalnya merayakan pernikahan yang menyediakan minuman keras.

Adapun syarat-syarat hukum adat yang bisa dijadikan landasan dalam menetapkan hukum, antara lain:<sup>60</sup>

- a) Tidak bertentangan dengan nass (Al Qur'an dan Hadist). Islam memperbolehkan seseorang menikah dengan siapapun yang terpenting memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan. Serta menghindari larangan-larangan yang bersifat sementara atau selamanya. Dan terkait dengan keharmonisan rumah tangga ini tergantung bagaimana individunya sendiri menciptakan suasana rumah tangga yang damai dan tentram. Bahwa sudah jelas jika nikah mojok (tenggara-barat laut) ini bertentangan dengan nass.
- b) *'Urf* harus berlaku secara berulang-ulang dalam kehidupan masyarakat. Seperti adat nikah mojokini sudah berlangsung sejak jaman dahulu (jaman nenek moyang) dan telah diyakini oleh masyarakat Desa Wonorejo.
- c) *'Urf* yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum dari masalah yang belum ada yang mengatur pada saat itu. Pada masyarakat Desa Wonorejo ini ada larangan pernikahan yakni nikah mojok. Dan pernikahan ini yang harus dihindari oleh masyarakat

<sup>60</sup> Jaya Miharja, *Jurnal Kaidah-Kaidah Al 'urf Dalam Bidang Muamalah*, STAI Nurul Hakim Kediri Lombo Barat, Vol IV No.1, 2011, 115.

setempat. Karena masyarakat percaya jika pernikahan ini dilaksanakan maka pelakunya akan mendapat musibah atau kesialan.

- d) Perbuatan yang logis dan relevan dengan akal sehat serta bernilai maslahat. Syarat ini menyatakan bahwa adat atau tradisi tidak mengandung perbuatan maksiat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan atau cara yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun atau memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian artinya harus dipercaya kebenarannya.<sup>61</sup> Pada penelitian ini akan digunakan beberapa teknik atau metode penelitian diantaranya yaitu:

#### **A. Jenis dan pendekatan penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah prosedur penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung di masyarakat untuk mencari data-data tertulis dan lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan larangan nikah mojok karena posisi rumah para calon mempelai tersebut mojok<sup>62</sup>.

Peneliti ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu.

---

<sup>61</sup> Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 4.

<sup>62</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 29.

## **B. Subjek penelitian**

Subjek penelitian adalah asal sumber itu diperoleh untuk mendapatkan sumber data yang benar. Sumber data dikumpulkan dari berbagai sumber, sebagai berikut:

1. Keluarga yang mengalami nikah mojok.
2. Pendapat masyarakat yang berada di sekitar keluarga tersebut.
3. Buku (termasuk jurnal, skripsi, dan buku acuan lainnya).

## **C. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Peneliti melakukan penelitian di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong dengan judul “Nikah Mojok Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Desa Wonorejo Kecamatan Kencong ini terletak di Kabupaten Jember di bagian selatan yang hampir mendekati pantai selatan.

## **D. Teknik pengumpulan data**

Setiap penelitian harus menggunakan data yang benar dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan peneliti. Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik observasi

Dalam pengumpulan data penelitian, observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati langsung. Jadi observasi dapat disimpulkan bahwa observasi suatu cara untuk memperoleh kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap fenomena-fenomena

yang berada pada obyek penelitian dengan mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap peristiwa atau kejadian apa yang telah diteliti.

Adapun data yang ingin diraih dari metode observasi ini sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh data tentang respon atau pandangan pelaku nikah mojok di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong.
  - b. Untuk memperoleh data tentang respon atau pandangan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan Desa Wonorejo Kecamatan Kencong.
  - c. Untuk memperoleh data tentang upaya atau strategi keluarga bagi pelaku nikah mojok yang ada Desa Wonorejo di Kecamatan Kencong.
2. Teknik interview.

Interview adalah percakapan atau perbincangan dengan bermaksud tertentu yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini pewawancara akan mengajukan berbagai pertanyaan dan narasumber juga harus memberikan jawaban yang sebenarnya tanpa pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Manfaat dari teknik wawancara ini adalah kronologi masalah lebih jelas dan pencatatannya lebih lengkap atau cepat.

Adapun sumber untuk pertimbangan dari metode interview dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode ini bersifat fleksibel, sehingga bahan-bahan yang digunakan untuk pertanyaan dapat mudah diinformasikan dan lebih obyektif.

- b. Kepimpinan dan kekeluargaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat diarahkan kepada permasalahan yang bersifat positif dan dinamis.
  - c. Bisa berhadapan langsung antara narasumber dan pewawancara, sehingga terjadi interaksi yang nampak komunikatif.<sup>63</sup>
3. Teknik dokumentasi

Dalam sebuah penelitian metode dokumentasi dapat diartikan sebagai metode penelitian untuk memperoleh keterangan-keterangan atau informasi-informasi yang berasal dari peristiwa yang lalu. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, lembaran, agenda, dan sebagainya. Beberapa hal ini yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan metode atau teknik dokumentasi tersebut, adalah:

- a. Dapat digunakan sebagai koreksi terhadap suatu kebenaran dari metode interview.
- b. Dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh informasi masa yang telah lalu yang sudah didokumentasikan dan sulit untuk diperoleh dengan metode atau teknik yang lain.
- c. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan antara masalah perkawinan yang ada dengan masalah perkawinan selanjutnya.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid., 33.

<sup>64</sup> Ibid., 35.

### E. Analisis data

Analisis data adalah upaya untuk mengungkap makna atau menganalisa dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan kelompoknya tertentu. Menurut Bogdan dan Biglen, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya dengan menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>65</sup>

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengajuan subyek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai obyek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karena itu, analisis diperlukan untuk mengungkapkan kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, adalah penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian menjadi hasil penelitian.

---

<sup>65</sup> Ibid., 36.



## F. Keabsahan data

Untuk memeriksa keabsahan data itu maka memakai keabsahan data Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik Triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat macam Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>66</sup>

Dalam penelitian pemeriksaan datanya menggunakan Triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek kepercayaan atau kebenaran suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Adapun langkah-langkahnya yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil dari beberapa sumber wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen atau data yang berkaitan.

## G. Tahap-tahap penelitian.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan-tahapan sesuai dengan prosedur antara lain meliputi.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid., 38.

<sup>67</sup> Asep Suryana, *Tahap-tahapan Penelitian Kualitatif Mata Kliah Analisis Data Kalitatif*, (Jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2007), 11.

1. Pra riset:
  - a. Mencari permasalahan untuk dijadikan judul,
  - b. Meneliti daerah yang akan dijadikan tempat penelitian,
  - c. Menyusun rencana penelitian,
  - d. Mengurus terkait perizinan,
  - e. Memanfaatkan informasi (dari masyarakat sekitar),
2. Pelaksanaan:
  - a. Pengumpulan data dengan observasi dari berbagai sumber
3. Pasca riset
  - a. Mengelola data yang akan dijadikan hasil pembahasan,
  - b. Menulis hasil dari penelitian.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Desa Wonorejo adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kencong yang memiliki luas wilayah administrasi 1600Ha. Dengan batas-batas wilayah Desa Wonorejo meliputi:<sup>68</sup>

1. Sebelah Utara : Desa Sukoreno
2. Sebelah Timur : Desa Purwoasri dan Desa Gumukmas
3. Sebelah Selatan : Desa Kraton
4. Sebelah Barat : Desa Kencong

Desa Wonorejo berdiri sejak tahun 1927 dan sekaligus menjadikan Bapak Dardjo sebagai Kepala Desa Wonorejo yang pertama. Dan adapun susunan periode jabatan mulai pemilihan pertama hingga sekarang:<sup>69</sup>

1. Tahun 1927-1937 (jaman Belanda) jabatan dipegang oleh Bapak Dardjo.
2. Tahun 1937-1947 jabatan dipegang oleh Bapak Dahlan.
3. Tahun 1947-1957 jabatan dipegang oleh Bapak Wongsorejo.
4. Tahun 1957-1958 jabatan dipegang oleh Bapak Waris.
5. Tahun 1958-1974 jabatan dipegang oleh Bapak Rustam.
6. Tahun 1975-2000 jabatan dipegang oleh Bapak H. Moch Suegito.
7. Tahun 2001-2012 jabatan dipegang oleh Bapak Agus Supriyanto.
8. Tahun 2013-2019 jabatan dipegang oleh Bapak Arik Wahyudi

---

<sup>68</sup> Observasi di KIantor Desa Wonorejo. (28 April 2020)

<sup>69</sup> Ibid.

9. Tahun 2019-sekarang jabatan dipegang oleh Bapak Sami'an

**Tabel 4.1**  
**Data Penduduk Menurut Luas Wilayah, Jumlah, Penduduk Desa Wonorejo Tahun 2018**

NO	DUSUN	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH PENDUDUK (KK)	KEPADATAN PENDUDUK (KM)	KET.
1	KRAJANA A	3.621.860	3.452	1.224	1.086.558	
2	KRAJANA B	2.711.652	2.574	979	813.496	
3	KRAJANA C	2.186.921	2.631	878	656.076	
4	SIDORENO	2.680.174	1.130	348	804.052	
5	JATISARI	2.147.380	1.595	571	644.214	
6	GUMUKBANJI	2.652.013	1.752	650	795.604	
JUMLAH		16.000.000	13.134	4.650	4.800.000	


**Tabel 4.2**  
**Jumlah Dusun, RT dan RW Desa Wonorejo**

NO	DUSUN	RT	RW	KET.
----	-------	----	----	------

1	KRAJAN A	34	11	
2	KRAJAN B	25	9	
3	KRAJAN C	24	7	
4	SIDORENO	8	4	
5	JATISARI	16	5	
6	GUMUKBANJI	15	7	
JUMLAH		122	43	

**Gambar 1.1 Peta Desa Wonorejo**

IAIN JEMBER



## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Persepsi Pelaku Nikah Mojok Terhadap Larangan Yang Ada Di Masyarakat Desa Wonorejo

Pada dasarnya adat tidak bisa diterapkan di semua daerah, namun adat hanya ada di suatu daerah tertentu saja yang menerapkan adat tersebut dari generasi ke generasi. Di jaman modern saat ini, sebagian masyarakat

mengesampingkan adanya adat istiadat yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Meskipun begitu adat istiadat itu tetap berjalan semestinya mengikuti tradisi nenek moyang dahulu. Dan kenyatannya hampir semua masyarakat Desa Wonorejo ini melarang adanya nikah mojok ini dikarenakan alasan arah atau posisi rumah para pasangan.

Setiap seseorang atau pelaku pasti tidak mempercayai adanya kesialan atau balak yang akan terjadi jika telah melakukan nikah mojok ini. Karena menganggap tradisi ini sudah tidak berlaku lagi di jaman modern saat ini. Dan hanya berlaku pada jaman nenek moyang yang minim sekali dengan pendidikan atau media sosial. Adapun pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Liah sebagai salah satu keluarga pelaku nikah mojok, berikut ini petikan wawancara dari Ibu Liah:

“Saya sangat mempercayai adanya larangan perkawinan ini dan juga kosekuensi yang terjadi jika telah melaksanakan perkawinan ini. Dikarenakan Bapak saya dahulu adalah sesepuh desa dan beliau mengetahui berbagai larangan atau tradisi dalam Suku Jawa, serta saya sedikit demi sedikit mengetahui informasi mengenai larangan nikah mojok tersebut. Seharusnya kita sebagai Orang Jawa yang pastinya akan melestarikan budaya jawa termasuk adat istiadat perkawinan ini. Karena pada umumnya di masyarakat Jawa ini, ada larangan-larangan perkawinan tertentu yang harus ditaati termasuk perkawinan dengan arah rumah pasangan ini mojok biasanya disebut dengan kawin mojok. Masyarakat percaya jika pernikahan ini terjadi maka kedua keluarga tersebut akan mendapat sial. Sial tersebut biasanya yang sering terjadi adalah kematian dan keharmonisan rumah tangganya. Perkawinan ini akan mempunyai dampak lebih parah jika kediaman laki-laki ada di sebelah tenggara dan perempuan ada di sebelah barat laut. Adapun syarat menurut kepercayaan masyarakat hal ini bisa diatasi dengan menambah syarat yakni harus tinggal atau menetap di rumah yang ada di tenggara. Jadi meskipun yang memiliki rumah di tenggara itu laki-

laki atau perempuan tidak mempengaruhi yang penting harus menetap di rumah bagian tenggara.<sup>70</sup>

Pendapat sama yang diungkapkan oleh Bapak Katijan selaku pelaku nikah mojok. Berikut ini petikan pendapatnya adalah:

“Saya sebenarnya percaya adanya larangan pernikahan ini namun kesialan pernikahan ini bisa dicegah dengan berbagai syarat seperti pada waktu itu saya dibuang. Dibuang yang dimaksud ini saya nanti akan ditinggalkan di suatu tempat dan ditemukan oleh pihak perempuan bahkan nanti ada upacara yang disebut dengan upacara penemuan anak. Dan juga saya pada waktu itu tidak membawa apapun hanya membawa baju yang melekat pada diri saya. Hanya itu saja syarat-syarat pada waktu pernikahan saya dulu yang telah terjadi sekitar tahun 1980-an. Alhamdulillah sampai sekarang meskipun ada masalah di rumah tangga saya semua bisa teratasi saja. Jadi jika orang-orang mengaitkan masalah rumah tangga saya dengan dampak nikah mojok ini maka saya menghiraukan saja. Yang terpenting setiap ada masalah pasti ada sebab akibat yang telah terjadi sebelumnya. Masalah tidak serta merta langsung datang namun pasti ada sebab yang terjadi sebelumnya.<sup>71</sup>

Pernyataan berbeda dari Bapak Suroyo sebagai pelaku nikah mojok, berikut adalah petikan wawancaranya:

“Saya tidak setuju jika adanya kesialan atau akibat jelek apapun dari pernikahan mojok ini. Karena semua garis hidup sudah diatur oleh Allah SWT, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha semampunya saja. Kalau bisa ya pernikahan mojok ini dihindari jangan sampai melakukannya karena kita sebenarnya tidak tahu apakah kesialan itu datang akibat dari pernikahan ini atau yang lainnya. Kalau dulu waktu saya menikah, syaratnya ya hanya mengharuskan membawa ayam tulak dan burung dara sepasang, calon pengganti laki-laki dibuang ya nanti akan ada acara nemu anak istilahnya ya begitu. Pokoknya di rumah laki-laki jangan sampai ada acara pesta atau tasyakuran dalam bentuk apapun. Jadi saya waktu itu ke rumah calon istri saya membawa bahan makanan namun yang masih mentah belum jadi olahan makanan. Untuk masalah orang-orang yang membicarakan tentang pernikahan saya ini dengan alasan kalau pernikahan ini dilarang karena mojok. Ya saya biarkan saja mereka tidak tau apa yang terjadi di rumah

<sup>70</sup>Ibu Liah, warga Desa Wonorejo, wawancara pribadi, 22 Maret 2020. (17.00 WIB)

<sup>71</sup> Bapak Katijan, warga Desa Wonorejo sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 28 Maret 2020. (17.15 WIB)



tangga saya. Jadi ya saya biarkan saja tidak usah peduli dengan ucapan mereka.”<sup>72</sup>

Setiap pelaku nikah mojok mempunyai cerita awal pernikahan yang berbeda-beda. Sama halnya dengan Bapak Jumali yang juga sebagai pelaku nikah mojok juga berpendapat tentang perkawinan ini. berikut adalah petikan wawancaranya:

“Saya dulu waktu akan menikah sempat dilarang oleh orang tua karena bapak orang yang mengerti tentang ilmu Jawa. Namun saya bandel jika dinasehati dan tetap ingin menikah dengan istri saya sekarang ini. Dan akhirnya saya dinikahkan oleh orang tua, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi guna untuk menolak kesialan yang kelak akan menghampiri rumah tangga saya. Pada waktu itu syarat-syaratnya adalah saya pergi ke rumah calon istri sebelum hari pernikahan dan tidak boleh membawa apa-apa (misalnya bahan makanan atau baju ataupun yang lainnya), hanya membawa pakaian yang melekat pada tubuh saja. Dan juga di rumah saya tidak boleh mengadakan slametan atau hajatan pernikahan, jadi keadaannya harus diam atau tenang seperti biasanya. Saya sebenarnya tidak terlalu percaya dengan larangan perkawinan ini karena itu hanya sebuah mitos yang berasal dari nenek moyang dahulu. Jadi saya hanya percaya saja tidak terlalu menanggapi terkait larangan tersebut. Dan juga saya tidak memperhatikan tingkah laku tetangga sekitar karena saya bekerja di ladang sebagai buruh. Jadi sehari-hari sibuk bekerja.”<sup>73</sup>

Masyarakat di Desa Wonorejo ini ada pelaku nikah mojok yang sudah tua dan ada yang masih muda. Kebetulan peneliti menemukan pelaku nikah mojok yang masih muda dan telah menikah pada tahun 2016, berikut ini adalah petikan wawancara Saudari Nurin:<sup>74</sup>

“Saya tidak tahu dan tidak begitu percaya soal larangan nikah mojok tersebut, ya hanya sekedar mendengarkan dari omongan

<sup>72</sup> Bapak Suroyo, warga Desa Wonorejo yang sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 28 Maret 2020. (18.30 WIB)

<sup>73</sup> Bapak Jumali, warga Desa Wonorejo yang sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 20 April 2020. (19.45 WIB)

<sup>74</sup> Saudari Nurin, warga Desa Wonorejo sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 09 Juni 2020. (16.30 WIB)

orang-orang tua. Namun orang tua saya sendiri mengetahui dan meyakini nikah mojok ini, karena saya dan suami sudah saling suka maka dengan orang tua ya dinikahkan saja toh menikah juga merupakan ibadah. Seperti yang barusan dikatakan kalau melaksanakan perkawinan ini ada syarat yang harus dipenuhi yakni seperti acara membuang anak atau tidak diperbolehkan mengadakan acara pesta pernikahan. Akan tetapi saya dulu waktu menikah tidak melaksanakan syarat apapun, bahkan mengadakan pesta pernikahan di rumah saya dan di rumah suami.”

Penyataannya hampir sama dengan Ibu Siti sebagai pelaku nikah mojok, berikut adalah petikan wawancaranya yakni:<sup>75</sup>

“Saya sebenarnya hanya sekilas tau soal perkawinan mojok ini, namun saya ingat dulu waktu menikah harus melakukan syarat-syarat yang telah ditentukan agar terjauhkan dari musibah yang kelak akan menimpa keluarga saya dan suami. Dulu syaratnya harus membuang suami di jalan dan kemudian diambil oleh bapak saya. Dan itu ada upacaranya yakni upacara temu anak dan upacara ini dilakukan sebelum hari akad pernikahan. Dan juga di rumah suami ini tidak boleh ada acara pesta perkawinan atau tasyakuran lainnya. Seingat saya hanya itu syarat yang wajib dilakukan.”

Berbeda dengan pendapat Ibu Hartatik yang juga sebagai pelaku nikah mojok, berikut merupakan petikan wawancaranya yakni:<sup>76</sup>

“Saya mempercayai adanya larangan perkawinan ini bahkan dulu waktu akan menikah sempat dilarang oleh orang tua disebabkan oleh arah mojok itu. Orang tua laki-laki saya paham betul tentang Ilmu Jawa, maka dari itu saya diingatkan untuk tidak menikah dengan suami. Namun karena saya dan suami sudah saling suka ya mau tidak mau ya tetap dinikahkan oleh orang tua. Namun ada syarat yang harus dilaksanakan agar keluarga saya dan suami terhindar dari musibah. Syaratnya seperti pihak laki-laki tidak boleh mengadakan pesta pernikahan atau tasyakuran pengantin dan ada acara membuang anak juga yang kemudian ditemukan oleh bapak saya.”

## 2. Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Nikah mojok

<sup>75</sup> Ibu Siti, warga Desa Wonorejo sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 09 Juni 2020. (18.20 WIB)

<sup>76</sup> Ibu Hartatik, warga Desa Wonorejo sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 09 Juni 2020. (19.00 WIB)

Begitu percayanya masyarakat Desa Wonorejo dengan adat atau tradisi ini, sehingga jika terjadi musibah atau kesialan yang dialami keluarga pelaku nikah mojok ini pasti dikaitkan dengan persoalan yang melanggar larangan adat atau tradisi. Berikut ini adalah petikan pendapat Bapak Katijan sebagai RT dan sesepuh Desa Wonorejo, yang dimaksud nikah mojok adalah<sup>77</sup>

“Ya nikah mojok itu orang yang menikah dengan arah rumah laki-laki atau perempuan itu mojok ke arah utara cenderung barat, nikah mojok itu sudah ada sejak jaman nenek moyang dan masih dipakai sampai sekarang. Menurut nenek moyang dahulu artinya kalau nikah mojok itu hitungannya pasung pati. Pasung itu artinya mencari dan pati itu artinya mati. Jadi kalau orang yang nikah mojok itu sama saja mencari mati. Diartikan mencari mati itu artinya mati sandang, pangan atau orangnya.”

Menanggapi perihal adanya nikah mojok ini, Bapak Di sebagai sesepuh Desa Wonorejo ini mengatakan bahwa,

“Semua itu tergantung pada individunya sendiri untuk percaya atau tidak terhadap larangan perkawinan ini. Dikarenakan pada jaman sekarang ini anak muda susah jika diberitahu oleh orang tua semisal tentang larangan perkawinan mojok ini. Jadi mau tidak mau ya orang tua akan menikahkan anaknya, ya itu terjadi karena terpaksa karena anak sudah suka saling suka sudah tidak mau disuruh cari yang lain maka orang tua hanya bisa menuruti apa yang diinginkan anaknya. Kalau di adat Jawa memang begini untuk urusan perkawinan itu selalu ribet dalam artian banyak larangan yang harus dijahui jika ingin selamat dari balak atau sialnya. Akan tetapi masyarakat madura sedikit juga mempercayai adanya larangan ini. Kalau dilihat dari dampaknya itu ya tergantung orangnya yang akan kalah siapa pihak laki laki atau perempuannya. Dan dampaknya itu tidak langsung terjadi namun akan terlihat selang beberapa bulan dari pernikahan itu, dampaknya bisa saja kematian, ekonomi, keharmonisan dan lain-lain. Kita hidup di tanah Jawa maka dari itu kita wajib menerapkan tradisi yang telah menjadi kepercayaan masyarakat Jawa. Tradisi yang terjadi saat ini

<sup>77</sup> Bapak Katijan, warga Desa Wonorejo sebagai RT dan sesepuh Desa Wonorejo, wawancara pribadi, 20 April 2020, (18.30 WIB)

sudah ada sejak nenek moyang dahulu, bisa jadi peninggalan hindu budha. Dan setiap kejadian atau peristiwa tradisi adat Jawa tidak pernah luput dari campur tangan makhluk gaib yang bisa disebut nenek moyangnya dahulu. Kalau syarat yang harus dilakukan dalam upacara perkawinan jika pasanganya ini arah rumahnya mojok maka ya kalau yang saya ketahui itu seperti anak laki-laki itu dibuang dan ditemukan oleh keluarga pihak perempuan nanti ada upacara temu anak. Dan saudara dari pihak laki-laki tidak boleh menghadiri acara pernikahan tersebut. Bisa jadi arah jalannya ke rumah mempelai wanita itu disangkal atau dialihkan seperti jika biasanya jalan ke rumah mempelai wanita lewat arah timur ini bisa ke selatan dulu baru belok ke timur hal ini untuk mencegah jalan yang arah rumah mempelai mojok. Namun pada akhirnya ada saja yang tetap terkena balak atau kesialan itu, ya itu karena tidak semua kuat dengan perkawinan ini meskipun sudah diterapkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh sesepuh dahulu. Kesialan itu biasanya yang sering terjadi adalah kematian, kurang harmonisnya rumah tangga, dan krisis ekonomi. Ya manusia hanya bisa berusaha untuk mencegah namun semua kembali lagi kepada yang punya hidup.”<sup>78</sup>

Pernyataan sangat berbeda yang diungkapkan oleh Bapak Hamim sebagai tokoh agama atau penghulu Desa Wonorejo, berikut adalah petikan pernyataannya:

“Bahwa saya tidak menyetujui adanya larangan perkawinan ini karena tidak diatur dalam Al Qur’an dan Hadist. Islam sudah mengatur tentang larangan tertentu dalam perkawinan, yang mana sudah ada syarat-syarat tertentu yakni mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi minimal 2 orang, dan ijab qabul. Saya pengalaman mengenai anak pertama yang menikah dengan arah rumah mempelai perempuan yang mojok. Bahwa rumah tangga si anak pertama saya sampai sekarang tenang-tenang saja tidak ada halangan atau suatu hal yang mengusik rumah tangganya selama ini. Maka dari itu menikah dengan arah mojok tidak menjadi patokan adanya ketidakharmisan rumah tangga atau kesialan lainnya. Semua itu sudah diatur oleh Allah SWT, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha semampunya. Yang saya ketahui dari mbah-mbah yang terdahulu itu, yang dilarang itu jika arah rumah kedua mempelai seperti belah ketupat. Arah seperti belah ketupat itu pas 45° itu yang dilarang mulai jaman dahulu. Namun jika lebih atau kurang dari 45° maka diperbolehkan. Menurut saya semua

<sup>78</sup> Bapak Di, Sesepuh Desa Wonorejo, wawancara pribadi, 23 Maret 2020 (19.00 WIB)

larangan dan perintah itu harus ada dasarnya dari Al Qur'an dan Hadist, jika tidak ada dasarnya itu tidak perlu diikuti.<sup>79</sup>

Sependapat dengan pendapat diatas dari Bapak Bastomi selaku tokoh agama yang disegani oleh masyarakat Desa Wonorejo, berikut adalah petikan pernyataannya:

“Yang saya pernah tau kalau sejak jaman hindu-budha dahulu sudah ada kawin mojok ini. Saya dahulu pernah mendengar dari mbah jika dulu itu ada laki-laki yang beragama islam dan wanita beragama budha dan kebetulan arah rumah kedua pasangan ini mojok. Dan juga pasangan ini mempunyai tujuan akan menikah, namun orang tua dari laki-laki ini menolak untuk merestui mereka berdua. Dikarenakan mereka berdua ini mempunyai agama yang berbeda, jadi orang tua dari laki-laki ini mengatakan bahwa ada kawin mojok. Kawin mojok ini harus di jauhi untuk menghindari kesialan atau balak yang akan menimpa kedua keluarga tersebut. Namun sebenarnya pada dasarnya larangan ini tidak ada, karena orang tua laki-laki ini hanya spontan mengatakan larangan itu guna mencegah perkawinan yang beda agama ini.<sup>80</sup>

### **3. Strategi Pelaku Nikah Mojok Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga**

Setiap pasangan yang sudah menikah tentunya memiliki cara atau strategi dalam menata dan menjaga rumah tangganya agar selalu bahagia. Dan juga pasti mempunyai cara atau strategi sendiri untuk mempertahankan rumah tangganya. Hal ini juga dilakukan oleh Bapak Katijan sebagai pelaku nikah mojok, berikut adalah petikan hasil wawancaranya.<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Hamim, warga Desa Wonorejo sebagai tokoh agama, wawancara pribadi, 28 maret 2020. (15.50 WIB)

<sup>80</sup> Bastomi, warga Desa Wonorejo sebagai tokoh agama, wawancara pribadi, 28 maret 2020. (16.30 WIB)

<sup>81</sup> Bapak Katijan, warga Desa Wonorejo sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 28 Maret 2020. (17.15 WIB)

“Saya menghiraukan jika tetangga sekitar membicarakan pernikahan saya dan istri. Setiap permasalahan yang datang kepada rumah tangga saya bisa diatasi bersama-sama. Saya dan istri bersama-sama menyelesaikan setiap permasalahan yang datang menghampiri rumah tangga kami. Dan kami juga saling menguatkan tanpa menyalahkan satu sama lainnya. Menurut saya hal sepele ini yang membuat rumah tangga kami bisa bertahan sampai sekitar 40 tahunan.”

Begitu juga dengan strategi yang dimiliki oleh keluarga Bapak Suroyo yang selama ini bisa mempertahankan rumah tangganya, berikut ini petikan wawancara dari Bapak Suroyo:<sup>82</sup>

“Untuk masalah para tetangga yang membicarakan tentang perkawinan kami ini. Ya saya biarkan saja mereka berbicara sesukanya, mereka tidak mengetahui tentang kehidupan rumah tangga saya yang sebenarnya. Yang mereka tahu hanya sisi luarnya saja. Saya dan istri sepakat untuk tidak terpengaruh dengan ucapan tetangga sekitar. Dengan mengacuhkan perkataan tetangga ini membuat rumah tangga saya tentram dan damai, bahkan bisa bertahan sampai 35 tahun sesuai dengan usia anak pertama kami.”

Sama halnya dengan Bapak Jumali sebagai pelaku nikah mojok yang juga mempunyai strategi khusus dalam mempertahankan rumah tangganya, berikut merupakan petikan wawancaranya:<sup>83</sup>

“Saya tidak memperhatikan tetangga sekitar karena saya sibuk bekerja di ladang menjadi buruh tani. Jadi keseharian saya hanya disibukan bekerja di ladang saja. Namun saya sempat mendengar dari keluarga orang tua kalau tetangga di sana membicarakan perkawinan saya. Akan tetapi saya dan istri tidak menanggapi hal tersebut. Dan hingga saat ini rumah tangga saya bisa bertahan ya kira-kira sekitar 40 tahunan, bahkan saya sudah punya lima cucu.”

Pernyataannya terkait dengan strategi hampir sama dengan Saudari

Nurin berikut adalah petikan hasil wawancaranya:<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Bapak Suroyo, warga Desa Wonorejo yang sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 28 Maret 2020. (18.30 WIB)

<sup>83</sup> Bapak Jumali, warga Desa Wonorejo yang sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 20 April 2020. (19.45 WIB)

“Saya tidak memperdulikan gunjingan para tetangga karena saya tidak percaya bahwa kejadian yang saya alami selama ini karena sudah takdir Allah. Bukan semata-mata karena pernikahan kawin mojok yang saya dan suami lakukan. Saya tau kalau perkawinan ini menjadi bahan omongan tetangga sekitar, secara tidak langsung saya mengetahuinya. Dan saya takut itu mempengaruhi keharmonisan keluarga. Tetapi Alhamdulillah saya dan suami tidak lama sejak setelah menikah, saya dan suami merantau bekerja di luar kota. Dan ini aman untuk menghindari omongan tetangga yang membicarakan pernikahan saya. Alhamdulillah pernikahan saya harmonis meskipun belum punya momongan dan sudah menikah sejak tahun 2016.”

Dari pelaku yang peneliti wawancara, hampir sama menjawab dengan mengacuhkan omongan tetangga sekitar. Begitupun dengan Ibu Siti, berikut adalah petikan wawancaranya:<sup>85</sup>

“Saya tidak memperdulikan tetangga yang selalu mengaitkan setiap kejadian atau musibah yang menimpa keluarga saya dan suami. Saya percaya itu murni takdir dari Allah. Dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan perkawinan yang saya lakukan. Keluarga saya dan suami sejak tahun 1996, sampai saat ini masih harmonis tidak ada pertengkaran besar yang terjadi di keluarga kami. Hanya saja masyarakat itu melebih-lebihkan saja. Sebenarnya ya tidak masalah menikah dengan arah mojok.”

Petikan pendapat tersebut sama halnya dengan Ibu Hartatik, berikut adalah petikan wawancaranya:<sup>86</sup>

“Kalau kehidupan saya dibicarakan oleh orang lain ya sudah biaran saja tidak perlu diperhatikan. Nanti mereka juga capek sendiri, yang penting keluarga saya bahagia setiap hari. Saya tidak ribet masalah omongan tetangga.”

Menurut hasil wawancara pelaku nikah mojok ini, maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat mengetahui asal-usul dari

<sup>84</sup> Saudari Nurin, warga Desa Wonorejo sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 09 Juni 2020. (16.30 WIB)

<sup>85</sup> Ibu Siti, warga Desa Wonorejo sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 09 Juni 2020. (18.20 WIB)

<sup>86</sup> Ibu Hartatik, warga Desa Wonorejo sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 09 Juni 2020. (19.00 WIB)



perkawinan ini adalah berasal dari tradisi nenek moyang dahulu dari mulut ke mulut yang masih diterapkan hingga saat ini. Nikah mojok ini sudah mendarah daging dalam masyarakat suku Jawa khususnya Desa Wonorejo. Masyarakat sangat percaya jika perkawinan ini dilaksanakan maka pelaku perkawinan akan mendapat musibah atau kesialan yang akan menimpa keluarganya. Kesialan yang dimaksud adalah berupa kematian, krisis ekonomi dan ketidakharmonisan Suku Jawa terkenal dengan pantangan nikah mojok, meskipun menjadi pantangan yang harus dihindari akan tetapi masyarakat masih ada saja yang melanggar dengan melakukan nikah mojok.

Dalam hukum islam tidak mengenal dengan nikah mojok tersebut karena yang terpenting menikah sesuai dengan syarat dan rukun nikah itu saja sudah cukup menjadikan perkawinan itu diperbolehkan atau disahkan menurut agama. Hukum islam sudah mengatur cara tersendiri tentang larangan perkawinan yang tidak keluar dari aturan Al Qur'an dan Hadist.

Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada strategi yang digunakan untuk mempertahankan keharmonisannya. Dan strategi yang mereka gunakan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangganya adalah mereka (pelaku) menghiraukan ucapan-ucapan tetangga pada saat membicarakan pernikahannya. Hal ini tidak mudah bagi pelaku untuk menghiraukannya, namun mereka saling menguatkan untuk tidak terkecoh akan ucapan-ucapan tetangga sekitar. Mereka (pelaku) saling meyakinkan



satu sama lainnya bahwa setiap musibah datangnya dari Allah SWT bukan akibat dari nikah mojok.

Akan tetapi bagi mereka, omongan atau ucapan-ucapan tetangga hanyalah angin berlalu saja, karena para tetangga tidak tahu kehidupan asli dari rumah tangga mereka (pelaku). Tetangga hanya mengetahui kehidupan dari luarnya saja tidak mengetahui sebab akibat yang terjadi sebenarnya. Oleh karena itu tetangga-tetangga itu bisa disebut dengan sanksi sosial yang mereka (pelaku) dapat setelah melakukan nikah mojok ini. Meskipun pada dasarnya nikah mojok ini masih belum diketahui benar atau tidaknya menimbulkan kesialan atau musibah pada pelakunya.

Namun kembali lagi kepada ketahanan keluarga, setiap rumah tangga mempunyai ketahanan keluarga yang berbeda-beda. Semua itu tergantung dari individu masing-masing keluarga pelaku nikah mojok, seberapa kuatnya menerima pembicaraan dari masyarakat sekitar. Akan tetapi pelaku yang telah penulis wawancara di atas tersebut, mereka rumah tangganya tenang-tenang saja tanpa ada masalah yang serius sehingga menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Karena mereka berprinsip akan saling menguatkan satu dengan lainnya.

#### **4. Tinjauan 'Urf Terhadap Nikah Mojok.**

'Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan manusia biasa melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, baik berupa perkataan, atau perbuatan. 'Urf adalah salah satu cara untuk menentukan atau menggali hukum yang sesuai dengan hukum islam. Macam-macam 'urf itu yakni

*'urf amali, 'urf qauli, 'urf umum, 'urf khusus, 'urf shahih dan 'urf fasid.*

Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu ulama yang ada di Desa Wonorejo, keduanya menyatakan bahwa nikah mojokini termasuk *'urf fasid* yang tidak boleh dipertahankan lagi karena bertentangan dengan hukum islam.

Pada jaman modern ini masih ada masyarakat yang menerapkan tradisi adat yang berupa larangan perkawinan. Layaknya nikah mojok ini sudah mendarah daging bagi masyarakat Suku Jawa. Akan tetapi tidak sedikit orang yang tidak meyakini nikah mojok, termasuk pelaku juga tidak mempercayai atau meyakini berbagai kesialan yang akan menimpa keluarganya.

Namun pada dasarnya mempercayai atau tidak terhadap nikah mojok ini adalah tergantung pada setiap individunya sendiri. Tradisi nikah mojok memang menjadi pantangan tersendiri bagi pasangan yang akan menikah dengan arah tenggara dan barat laut. Namun meskipun dilarang masih banyak pasangan yang tetap melanjutkan perkawinannya, bahkan sekalipun mereka mengetahui akibat-akibat yang akan menimpa keluarga pelaku nikah mojok. Menurut hasil wawancara, akibat dari nikah mojok ini adalah terjadi pertengkaran atau perselisihan, kematian dan krisis ekonomi.

Namun kejadian itu tidak bisa dijadikan acuan dari akibat nikah mojok karena setiap keluarga pasti pernah mengalami kejadian yang telah disebutkan di atas. Setiap kejadian yang terjadi pada masyarakat tersebut

adalah takdir dari Allah bukan semata-mata akibat dari nikah mojik tersebut. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga adalah hal yang tidak dapat dihindari. Namun setiap keluarga pasti mempunyai strategi tersendiri dalam mempertahankan keharmonisannya.<sup>87</sup>

Tradisi atau adat istiadat sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi tradisi atau adat istiadat ada yang tidak serasi atau bertolak belakang dengan hukum islam. Dalam hukum islam, tradisi atau adat istiadat dapat diterima dengan baik jika tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadist. Islam menyediakan *'urf* yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist. Namun *'urf* yang tidak bertentangan dengan nass saja yang bisa dijadikan sumber penetapan hukum. Adapun syarat-syarat hukum adat yang bisa dijadikan landasan menetapkan hukum, yakni<sup>88</sup>

1. Tidak bertentangan dengan nass.
2. *'Urf* harus berlaku berulang-ulang dalam kehidupan masyarakat.
3. *'Urf* yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum dari masalah yang belum ada yang mengatur pada saat itu.
4. Perbuatan yang logis dan relevan dengan akal sehat serta bernilai maslahat.

### C. Pembahasan Temuan

Peneliti akan memaparkan mengenai hasil temuan penelitian dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui wawancara,

<sup>87</sup> Irma Yani, *Skripsi Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.*

<sup>88</sup> Jaya Miharja, *Jurnal Kaidah-Kaidah Al 'urf Dalam Bidang Muamalah*, 115.

observasi, dan dokumentasi. Adapun data yang akan peneliti bahas yang sesuai dengan fokus penelitian di atas, sebagai berikut:

### **1. Persepsi Pelaku Nikah Mojok Terhadap Larangan yang ada di Desa Wonorejo.**

Pelaku nikah mojok lebih dominan tidak percaya adanya larangan perkawinan ini. Dan para pelaku hanya mendengarkan sumber tersebut dari mulut ke mulut sejak jaman sesepuhnya dahulu. Bahkan perkataan larangan ini memang sudah ada dan turun temurun diterapkan hingga saat ini. Nikah mojok ini sudah menjadi ciri khas larangan perkawinan bagi Suku Jawa. Karena masyarakat Desa Wonorejo mayoritas adalah Suku Jawa, maka sebagian masyarakat menyakini adanya nikah mojok.

Suku Jawa terkenal dengan ketaatannya terhadap adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang dahulu. Semua tindakan masyarakat tidak luput dari tradisi yang telah ada sejak jaman dahulu. Karena masyarakat sudah terbiasa melakukan aktivitas atau tradisi tersebut, oleh karena itu mereka merasa nyaman-nyaman saja jika melakukannya secara berulang-ulang. Bahkan apabila merasa ada yang menyeleweng atau ganjal terhadap peraturann Suku Jawa, maka tidak serta-merta masyarakat sekitar membicarakannya semisal pelaku nikah mojok ini.

Salah satu tradisi masyarakat Desa Wonorejo yang masih ada atau diterapkan hingga saat ini adalah larangan nikah mojok. Definisi nikah mojok yang dikemukakan oleh pelaku tersebut hampir sama. Nikah mojok adalah perkawinan yang terjadi jika rumah laki-laki dan perempuan yang

arah jalan dari rumah keduanya tersebut mengarah dengan tenggara dan barat-laut. Dalam hal ini masyarakat tidak berpatokan dengan mengharuskan letak rumah laki-laki di sebelah tenggara dan letak rumah perempuan di sebelah barat-laut. Arah rumah bisa terjadi dengan arah sebaliknya. Larangan perkawinan ini sangat dihindari oleh masyarakat Desa Wonorejo, karena masyarakat percaya akan terjadi kesialan yang menimpa pelaku nikah mojik ini.

Masyarakat percaya jika telah melakukan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh sesepuh adat yang dipercaya oleh pelaku, maka kesialan atau balak itu tidak akan menimpa rumah tangganya. Namun jika tidak melakukan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh sesepuh adat maka kesialan akan menimpa rumah tangga pelaku. Akan tetapi syarat-syarat yang dimaksud adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan roh halus atau hal-hal mistis untuk menangkal kesialan yang akan menimpa pelaku.<sup>89</sup> Namun kejadian ini termasuk dalam perbuatan syirik karena masyarakat sangat mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan roh halus dan tidak mempercayai takdir yang Allah SWT berikan. Dan Allah tidak menyukai hamba-Nya yang telah berbuat syirik, sesuai dengan firman Allah Qur'an Surat An Nisa' ayat 48 yang berbunyi:<sup>90</sup>

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

<sup>89</sup><https://davidroziqi.wordpress.com/2016/03/01/mitos-masyarakat-jawa-dalam-aturan-pernikahan-ngalor-ngulon-ujure-wong-mati/> 22 Mei 2020 11.20 WIB

<sup>90</sup>H. M. Anshary, *Fiqh Kontroversi Beribadah Antara Sunah Dan Bid'ah*, Bandung: Tafakur, 2013. 164

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang Allah membenci orang-orang yang berbuat syirik dan Allah juga bisa menentukan siapa saja yang Dia ampuni dosa syiriknya dan ada yang tidak diampuni dosanya. Namun Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang telah menyekutukan atau menyembah Tuhan selain Allah. Oleh karena itu meyakini terlalu mendalam hampir mendekati menyembah benda-benda mati yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai penolak atau penangkal kesialan yang akan menimpa keluarga pelaku nikah mojok. Masyarakat menyebutnya dengan pamali atau pepali yang berarti larangan yang harus dihindari karena jika dilakukan akan mendatangkan kesialan bagi pelakunya.<sup>91</sup>

Pada umumnya fakta yang terjadi di masyarakat adalah masyarakat mengingat-ingat setiap kejadian yang telah menimpa pelaku nikah mojok ini. Masyarakat menyebutnya dengan istilah ilmu titen, karena setiap kejadian yang terjadi selalu diingat-ingat oleh masyarakat. Oleh itu setiap kejadian yang selalu terjadi inilah, menjadikan masyarakat yakin bahwa perkawinan tersebut memang menimbulkan kesialan. Kemudian masyarakat membandingkan kehidupan rumah tangga perkawinan biasa dengan nikah mojok. Dan mengaitkan dengan kesialan yang telah terjadi

<sup>91</sup> Hengki Irawan, *Skripsi Pepali dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*, 40.

pada nikah mojok tersebut. Akan tetapi pelaku tidak menanggapi masyarakat tersebut, karena pelaku sendiri tidak mempercayai akibat dari nikah mojok ini. Hal ini bisa berpengaruh kepada keharmonisan keluarga pelaku nikah mojok karena pelaku dijadikan bahan pembicaraan oleh masyarakat sekitar.

## **2. Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Nikah Mojok**

Menurut masyarakat makna dari istilah mojok itu adalah rumah tangga yang mencari datangnya mati. Di sini mati yang dimaksud adalah mati dalam segala hal seperti keuangan, kesehatan, keharmonisan dan lain-lain. Masyarakat memperhatikan segala kejadian buruk yang telah menimpa keluarga pelaku nikah mojok dan tidak lupa mengaitkan dengan tradisi larangan yang telah dianut dari sejak jaman nenek moyang ini.

Masyarakat berasumsi sebuah kepercayaan ini hingga seperti menandingi kekuasaan Allah SWT. Namun tidak semua masyarakat mempercayai pekawinan nikah mojok, ada yang tidak percaya dikarenakan mereka percaya akan takdir yang Allah SWT berikan tanpa mengaitkan dengan hal-hal yang mistis. Akan tetapi mayoritas masyarakat percaya bahwa kesialan yang menimpa pelaku disebabkan oleh makhluk halus yang sudah ada di jaman nenek moyang. Makhluk halus tersebut selalu dipuja oleh nenek moyang kita, agar mereka mendapat keselamatan dalam hidup (menolak segala roh jahat atau segala sesuatu yang menimbulkan kejelekan). Nenek moyang dahulu percaya jika memuja para roh halus, mereka akan mendapat berkah perlindungan keselamatan. Bahkan mereka

menyiapkan sesajen guna untuk dipersembahkan kepada nenek moyang atau roh halus.<sup>92</sup> Kalangan Muslim mengatakan hukumnya syirik dan haram, yang terdapat pada Qur'an Surat Al Maidah ayat 3 yang berbunyi:<sup>93</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَاللَّمَّةُ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيقَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ۚ  
ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ  
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي  
مُحْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَحَانِفٍ لِّإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas selain nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan arti dari Qur'an Surat Al Maidah ayat 3 dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai menyembelih hewan dengan menyebut nama Tuhan selain Allah. Hal ini sudah jelas bahwa percaya atau menyembah Tuhan selain Allah dan juga mengundi nasib adalah diharamkan dan termasuk dosa besar.

<sup>92</sup> M. Abdul Mujieb, Syafi'ah, H. Ahmad Ismail, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al Ghazali*, Jakarta: Penerbit Hikmah 2009.

<sup>93</sup> H. M. Anshahary, *Fiqh Kontroversi Beribadah Antara Sunah Dan Bid'ah*. 165



Menurut keterangan beberapa masyarakat yang didapat setelah melakukan wawancara, ada akibat atau kesialan yang timbul setelah melakukan pernikahan nikah mojok. Dan ini yang menjadikan masyarakat melarang untuk melakukan pernikahan ini, diantaranya yaitu:

a. Pertengkaran atau perselisihan

Perselisihan atau permasalahan yang rentan terjadi adalah perbedaan pendapat dalam menyikapi sesuatu hal atau masalah ekonomi. Perbedaan dalam keluarga adalah wajar, hal ini tergantung bagaimana kita menyikapi permasalahan yang datang karena ketahanan disetiap keluarga berbeda-beda.

Kemudian masyarakat mengaitkan kejadian perselisihan ini dengan akibat dampak buruk dari melakukan nikah mojok. Menurut kesialan atau kosekuensi ini pasti terjadi di kalangan pelaku nikah mojok. Namun semua itu pada dasarnya tergantung setiap individu yang melakukan pernikahan tersebut, bagaimana menyikapi permasalahan yang datang dalam rumah tangganya.

b. Tidak stabilnya ekonomi

Masyarakat percaya jika pelaku nikah mojok (tenggara-barat laut) ini pasti mengalami krisis ekonomi. Secara logika ini tidak dapat dibenarkan karena seseorang akan bisa mencukupi keluarganya jika berusaha dan bekerja keras untuk mencari nafkah. Namun jika orang tersebut tidak bekerja keras dalam mencari rezeki maka rezeki itu tidak

akan datang dengan sendirinya. Jadi semua itu tergantung kepada masing-masing individunya mau bekerja keras atau tidak.

Karena rezeki setiap orang sudah diatur oleh Allah SWT dan juga sebagai manusia juga perlu usaha dalam mencari rezeki. Maka dari itu pemikiran masyarakat terhadap pelaku nikah mojok yang akan kesulitan mencari rezeki tersebut dapat dikatakan tidak benar, hal tersebut terjadi karena perbuatan individunya sendiri.

c. Kematian

Puncak akibat dari melakukan pernikahan mojok ini adalah kematian. Masyarakat sangat percaya akan kejadian ini pasti terjadi kepada kedua keluarga pelaku. Bahkan menurut masyarakat kematian bisa terjadi kepada salah satu keluarga yang dirasa tidak kuat atau tahan dengan pernikahan nikah mojok ini. Dan juga jika kedua keluarga tersebut tidak kuat akibat dari pernikahan mojok ini maka kedua keluarga itu akan mengalami kematian.

Pada dasarnya pemikiran ini tidak logis, karena kematian hanya Allah SWT yang menentukan. Kita sebagai makhluk Allah SWT hanya bisa berusaha semampunya dan juga tidak dapat menghindar dari kematian yang mana sudah ditentukan oleh Allah SWT. Para tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai, yang tokoh agama menyatakan bahwa mereka mengetahui akan hal nikah mojok namun hanya sebatas mengetahui saja dan tidak menyakininya. Bahkan juga tidak menyakini akibat yang akan menimpa pelaku nikah mojok.

Bahwa nikah mojok ini tidak mempunyai dasar yang kuat terhadap akibat atau kesialan yang akan terjadi jika melakukan pernikahan ini. Karena tidak diatur dalam Al Qur'an dan Hadist, sehingga seseorang boleh untuk tetap melakukan pernikahan ini. Karena boleh tidaknya seseorang menikah bukan karena masalah arah rumah, namun islam sudah mengatur larangan pernikahan yang terdapat pada Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.<sup>94</sup> Bahkan perkawinan yang sah menurut islam adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, bukan perkara kurangnya syarat-syarat dari sesepuh yang digunakan untuk menangkal atau menolak kesialan yang akan menimpa keluarga pelaku.<sup>95</sup>

Tradisi atau adat istiadat ini, pada dasarnya memang mempunyai peranan penting di kehidupan masyarakat. Karena masyarakat mengaitkan semua kegiatan atau upacara dalam sehari-hari dan ini sudah ada sejak jaman nenek moyang. Pada jaman dulu masyarakat hanya berpatokan pada tradisi sebagai pedoman dalam beraktivitas. Namun tradisi atau adat istiadat yang ada sejak jaman dulu sampai sekarang tidak luput dari roh-roh yang diyakini ikut andil dalam menjaga ketentraman masyarakat.<sup>96</sup>

Adat atau tradisi nikah mojok pada dasarnya hanya mitos belaka yang jika dilaksanakan akan berakibat seperti terjadi perselisihan, tidak stabilnya ekonomi dan kematian. Faktanya yang

---

<sup>94</sup> *Kompilasi Hukum Islam.*

<sup>95</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, 63.

<sup>96</sup> *Ibid.*, 168.

terjadi di masyarakat Desa Wonorejo, bukan hanya pelaku nikah mojok saja yang mengalami hal-hal tersebut namun semua masyarakat juga mengalaminya. Jadi intinya nikah mojokini tidak ada kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga atau yang lainnya jika difikir secara logis.

Setiap orang menginginkan keluarga yang damai (sakinah, mawaddah, wa rahmah). Namun terkadang rumah tangga tidak selalu berjalan dengan mulus, pasti ada cobaan yang akan datang silih berganti. Tidak ada satupun keluarga yang menginginkan rumah tangga yang bertengkar atau berselisih terus menerus. Akan tetapi masyarakat Desa Wonorejo seperti mengecualikan hal ini kepada atau keluarga pelaku nikah mojok. Peneliti sudah menjabarkan di atas bahwa masyarakat meyakini dampak atau kesialan yang datang di keluarga pelaku. Dan menurut masyarakat yang paling dominan jika dilihat dari kesehariannya maka adalah keharmonisan rumah tangganya tersebut. Masyarakat menilai pelaku itu kelak akan atau pasti mempunyai rumah tangga yang penuh dengan perselisihan atau pertengkaran.

### **3. Strategi Pelaku Nikah Mojok Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga.**

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan bahwa ada strategi yang pelaku lakukan untuk mempertahankan rumah tangganya. Karena tidak ada perkawinan yang bisa lepas dari suatu permasalahan.

Oleh sebab itu diperlukan strategi guna untuk menghadapi permasalahan sebagai pelajaran yang berharga dalam perkawinan dan bahkan bisa mempererat hubungan suami istri di masa yang akan datang.<sup>97</sup>

Setiap pelaku nikah mojik mempunyai strategi yang hampir sama satu dengan lainnya yaitu menghiraukan gunjingan dari tetangga sekitar dan saling menguatkan satu dengan lainnya (menjaga komunikasi keluarga) agar tidak goyah dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Setiap rumah tangga seseorang mempunyai ketahanan keluarga yang berbeda-beda yakni ada yang kuat dan ada yang lemah. Oleh sebab itu saling percaya dan saling mengasihi serta saling menguatkan inilah akan menumbuhkan rasa kasih sayang yang akan membuat keluarga kembali harmonis.<sup>98</sup>

Sebagaimana dalam sebuah keluarga, maka berbagai keputusan yang diambil dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Keputusan seperti ini harus diperoleh melalui musyawarah keluarga dan harus saling menerima pendapat anggota keluarga (tidak menolak pendapat atau masukkan orang lain). Berkaitan dengan musyawarah ini sesuai dengan firman Allah Qur'an Surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi:<sup>99</sup>

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا ۖ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

<sup>97</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), 65.

<sup>98</sup> Bungaran Antonius Simanjutak, *Harmonious Family*, 2013, 99.

<sup>99</sup> Bungaran Antonius Simanjutak, *Harmonious Family*, 2013, 67.

Artinya: "Maka disebabkan rahmat yang besar dari Allah-lah ahklak kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Kepala keluarga bukanlah seorang yang otoriter dan dominan tetapi yang lebih utama adalah mengayomi semua anggota keluarganya sehingga keputusan yang diambil adalah hasil dari musyawarah bersama. Agar anggota keluarga tidak ada yang tersakiti akan keputusan kepala keluarga tersebut. Oleh karena itu strategi yang digunakan oleh pelaku nikah mojok ini bisa efektif diterapkan jika satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan menjaga komunikasi kepada pasangan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Hal ini telah terbukti bahwa pelaku nikah mojok yang telah penulis wawancarai ini rumah tangga mereka bisa bertahan diusia pernikahan hingga 30 tahun. Nikah mojok ini jika dikalangan masyarakat bisa dibilang dengan pernikahan yang tidak biasa dikarenakan pelakunya melanggar adat yang pada umumnya telah berlaku atau mendarah daging pada masyarakat Desa Wonorejo.<sup>100</sup>

Hal di atas merupakan strategi yang digunakan pelaku dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya. Strategi tersebut sesuai dengan Qur'an Surat Al Imron ayat 159, yang menjadikan keluarga

<sup>100</sup> Hengki Irawan, *Skripsi Pepali dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*, 40.

menjadi damai, tenang serta melandaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah.

#### 4. Tinjauan ‘Urf Terhadap Nikah Mojok

Adanya tradisi larangan perkawinan nikah mojok ini sudah ada sejak jaman leluhur dari nenek moyang dahulu yang dipercaya hingga saat ini. Oleh karena itu masyarakat Desa Wonorejo ini dilarang melakukan pernikahan dengan seseorang dengan arah rumah yang mojok. Masyarakat mempercayai hukum adat atau kosekuensi yang diperoleh dari beberapa masyarakat yang tetap melaksanakan nikah mojok tersebut. Masyarakat mempercayai adanya kosekuensi jika tetap melakukan perkawinan ini, kosekuensi ini selalu terjadi apabila perkawinan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu masyarakat selalu mengamati para pelaku nikah mojok untuk meneliti berbagai kosekuensi yang akan didapat oleh para pelaku.

Tradisi atau adat istiadat sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Namun terkadang tradisi atau adat istiadat tidak serasi atau bertolak belakang dengan hukum islam. Dalam hukum islam, tradisi atau adat istiadat dapat diterima dengan baik jika tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadist. Islam menyediakan ‘urf yang bersumber dari Al Qur’an dan hadist. Alasan atau tujuan penerimaan adat atau tradisi dalam kehidupan masyarakat adalah mewujudkan maslahat bagi manusia. Tujuan pokok hukum islam adalah masalah mampu beradaptasi menyesuaikan dengan seiringnya perubahan jaman.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh 1*, 121.

'*Urf*' sebagai sumber hukum islam sangat berperan dalam menghukumi sebuah kasus yang baru muncul dan tidak diatur di dalam Al-Qur'an. '*Urf*' mempunyai hubungan dengan masalah karena masalah itu merupakan faktor-faktor yang menentukan kebenaran hukum. Karena ketika tidak ada hukum yang mengatur kasus tersebut di dalam nass maka hukum tersebut bisa diambil dari '*urf*', namun yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an.<sup>102</sup> Nikah mojok ini memang tidak terdapat di dalam nass akan tetapi hukum adat atau tradisi ini bertentangan dengan nass karena dianggap berperilaku syirik dan menghalangi seseorang untuk melakukan perkawinan.

Menurut Wahbah Zuhaili, '*urf*' adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan ketika didengarkan.<sup>103</sup> Dalam adat atau tradisi masyarakat setempat nikah mojok ini merupakan sebuah hukum yang wajib dipatuhi bagi masyarakat Desa Wonorejo. Karena dikhawatirkan jika mereka melakukan nikah mojok ini maka akan mendapatkan akibat dari pernikahan tersebut berupa kesialan.

Sesuai dengan penjelasan di atas, bahwa tradisi atau adat istiadat yang telah diteliti peneliti adalah suatu larangan pernikahan yang terjadi jika arah rumah kedua mempelai mengarah ke tenggara dan barat laut.

Pernikahan semacam inilah yang dilarang keras atau sangat dihindari oleh

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>103</sup> M. Noor Harisudin, *Jurnal 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Institut Agama Islam Negeri Jember, Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016, 68.



masyarakat Desa Wonorejo. Dikarenakan masyarakat sangat meyakini jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan maka pelaku nikah mojok ini akan mendapat berbagai kesialan atau kesulitan dalam berumah tangga. Menurut hasil wawancara, jika masyarakat Desa Wonorejo ada yang melanggar dan melaksanakan nikah mojok ini maka akan mendapatkan kesialan berupa perselisihan atau pertengkaran, tidak stabilnya ekonomi dan kematian. Nikah mojok ini sudah ada sejak jaman nenek moyang dan tetap dipatuhi hingga saat ini.

Dalam Al Quran dan Hadist tidak menjelaskan tentang nikah mojok tersebut, akan tetapi penulis menggunakan metode ijtihad berupa '*urf*'. Oleh karena itu dapat diketahui kebenaran yang menjadi tradisi nikah mojok yang mana sudah mendarah daging bagi masyarakat Desa Wonorejo. Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan wawancara kepada masyarakat termasuk pelaku nikah mojok dan tokoh masyarakat ini maka untuk menetapkan kesimpulan penulis menggunakan '*urf*' yang mana dibagi menjadi tiga bagian.

Tiga bagian tersebut diantaranya adalah:<sup>104</sup>

- a. Dilihat dari rusak tidaknya '*urf*' dibagi menjadi dua yakni
  - 1) '*Urf* Shahih adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Akan tetapi tradisi nikah mojok ini bertentangan dengan dalil syara'.

<sup>104</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, 112.

2) *'Urf* Fasid adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia tetapi *bertentangan* dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Tradisi nikah mojok ini termasuk *'urf* fasid karena bertentangan dengan syara'.

b. Dilihat dari sumbernya *'urf* dibagi menjadi dua yakni

1) *'Urf* Qauli adalah kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata. Misalnya kata daging dalam Bahasa Indonesia berarti daging sapi, ayam, ikan, ambing dan lain-lain. Namun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, daging berarti daging ayam, sapi dan ikan tidak termasuk daging. Dan nikah mojok bukan termasuk kebiasaan kata-kata namun perbuatan atau tindakan pelaku.

2) *'Urf* Amali adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan manusia. Nikah mojok termasuk *'urf* amali karena terkait dengan kebiasaan perbuatan manusia.

c. Dilihat dari segi ruang lingkupnya *'urf* dibagi menjadi dua yakni

1) *'Urf* Umum adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir seluruh dunia tanpa memandang, agama, suku, bangsa dan negara. Misalnya menggangukkan kepala pertanda setuju. Sedangkan nikah mojok ini hanya berlaku pada Suku Jawa saja tidak berlaku untuk seluruh wilayah.

2) *'Urf* Khusus adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu atau tidak berlaku di tempat tertentu atau waktu yang lain. Tradisi nikah mojok ini

termasuk *'urf* khusus karena hanya berlaku dan bersifat mengikat pada Suku Jawa saja .

Kalau ditinjau dari *'urf* maka larangan nikah mojok ini termasuk *'urf* fasid, karena tradisi ini tidak diatur di dalam agama islam. Dan masyarakat hanya berpatokan pada nenek moyang dahulu atau mitos saja. Berikut ini sebagian pendapat ulama tentang definisi *'urf* agar memperkuat adanya tradisi atau adat istiadat larangan nikah mojok ini masih bisa dipertahankan, yakni:<sup>105</sup>

- a. Menurut Al-Jurjaniy dalam kitabnya *Al-Ta'rifat*, *'urf* adalah sesuatu (baik berupa perbuatan atau perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh masyarakat.
- b. Menurut Imam Al-Ghazali dalam karyanya *al-mutashfa*, *'urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang baik.

Jika dilihat dari menurut kedua pendapat tersebut, maka nikah mojokini bukan termasuk *'urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Namun pada dasarnya adat nikah mojokini sudah mendarah daging di masyarakat Desa Wonorejo. Meskipun sudah mendarah daging, faktanya adat nikah mojok ini bertentangan dengan hukum syara'. Namun masyarakat sudah meyakini dari akibat atau dampak

<sup>105</sup> Sucipto, *Jurnal 'urf sebagai meetode dan sumber penemuan hukum islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, ASAS Vol 7 No 1 Januari 2019, 27.

jika tetap melakukan nikah mojok ini. Dan akibat atau dampak itulah yang menyebabkan masyarakat takut untuk melakukan nikah mojok itu, padahal adat atau tradisi larangan tersebut hanya mitos belaka yang sudah ada sejak jaman nenek moyang dahulu dan masih diterapkan atau diyakini hingga saat ini.

Pada dasarnya islam memang mengakui adanya hukum adat, namun tidak semua hukum adat sesuai dengan hukum islam. Adapun syarat-syarat hukum adat yang bisa dijadikan landasan dalam menetapkan hukum, antara lain:<sup>106</sup>

- 1) Tidak bertentangan dengan nass (Al-Qur'an dan Hadist). Islam memperbolehkan seseorang menikah dengan siapapun yang terpenting memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan. Serta menghindari larangan-larangan yang bersifat sementara atau selamanya. Dan terkait dengan keharmonisan rumah tangga ini tergantung bagaimana individunya sendiri menciptakan suasana rumah tangga yang damai dan tentram. Bahwa sudah jelas jika nikah mojok ini bertentangan dengan nass.
- 2) *'Urf* harus berlaku secara berulang-ulang dalam kehidupan masyarakat. Seperti adat larangan nikah mojok ini sudah berlangsung sejak jaman dahulu (jaman nenek moyang) dan telah diyakini oleh masyarakat Desa Wonorejo.

---

<sup>106</sup> Jaya Miharja, *Jurnal Kaidah-Kaidah Al 'urf Dalam Bidang Muamalah*, STAI Nurul Hakim Kediri Lombo Barat, Vol IV No.1, 2011, 115.

- 3) *Urf* yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum dari masalah yang belum ada yang mengatur pada saat itu. Pada masyarakat Desa Wonorejo ini ada larangan pernikahan yakni nikah. Dan pernikahan ini yang harus dihindari oleh masyarakat setempat. Karena masyarakat percaya jika pernikahan ini dilaksanakan maka pelakunya akan mendapat musibah atau kesialan.
- 4) Perbuatan yang logis dan relevan dengan akal sehat serta bernilai maslahat. Syarat ini menyatakan bahwa adat atau tradisi tidak mengandung perbuatan maksiat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan peneliti uraikan mengenai nikah mojokini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi para pelaku nikah mojok pada umumnya tidak mempercayai adanya akibat yang akan terjadi jika telah melakukan perkawinan tersebut. Namun sebagian besar masyarakat Desa Wonorejo percaya akan akibat dari nikah mojok. Pelaku perkawinan ini percaya semua kehidupan makhluk-Nya sudah diatur oleh Allah dan tidak percaya adanya larangan adat yang menimbulkan kesialan bagi orang yang melakukan nikah mojok.
2. Persepsi tokoh sesepuh masyarakat Desa Wonorejo sangat mempercayai akibat dari nikah mojok, dikarenakan mereka mentaati atau patuh pada aturan adat yang telah berlaku sejak jaman nenek moyang dahulu. Mereka mengingat-ingat setiap kejadian akibat dari melaksanakan nikah mojok tersebut dijadikan patokan guna untuk berhati-hati dalam melaksanakan perkawinan ini. Mereka berpendapat kesialan ini ada kaitannya dengan campur tangan makhluk atau roh halus. Berbeda dengan tokoh ulama atau agama di Desa Wonorejo yang tidak mempercayai akibat dari nikah mojok, mereka berpatokan bahwa semua diatur oleh Allah dan manusia hanya bertindak sesuai dengan aturan agama Islam tanpa ada campur tangan dari makhluk halus dalam menghadapi cobaan atau masalah rumah tangga umatnya.

3. Setiap pasangan pelaku nikah mojok mempunyai strategi dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya agar tetap harmonis. Begitupun pelaku nikah mojok ini mempunyai strategi dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya diantara gunjingan tetangga sekitar. Yang mana gunjingan ini bisa menimbulkan pengaruh besar yakni menimbulkan keretakan dalam rumah tangga pelaku. Strategi yang pada umumnya digunakan oleh pelaku nikah mojok adalah menghiraukan gunjingan para tetangga dan saling menguatkan satu dengan lainnya.
4. Tinjauan '*urf*' terhadap nikah mojok yakni larangan perkawinan ini termasuk '*urf fasid*', karena tradisi ini tidak diatur di dalam hukum islam. Oleh karena itu nikah mojok ini tidak dapat dijadikan acuan dalam menetapkan hukum. Dan masyarakat hanya berpatokan pada nenek moyang dahulu dan dalam hukum islam tidak ada yang mengatur tentang nikah mojok.

## **B. SARAN**

Dalam menulis skripsi ini penulis menyarankan bahwa:

1. Tulisan ini tidak begitu sempurna sebagai kajian nikah mojok. Sebaiknya bagi pelaku nikah mojok ini hendaknya mempertimbangkan sesuatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan yakni sakinah, mawaddah dan warohhmah.
2. Sebaiknya bagi ulama dan masyarakat setempat mengkaji ulang terkait nikah mojok yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Desa Wonorejo. Agar bisa memberikan pemahaman atau ilmu kepada

masyarakat terhadap tradisi atau adat nikah mojok yang masih simpang siur dikalangan masyarakat. Jadi masyarakat akan mengetahui kebenaran yang boleh dilakukan dan yang harus dihindari.





## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Anshary. 2013. *Fiqh Kontroversi Beribadah Antara Sunah Dan Bid'ah*, Bandung: Tafakur.
- Antonius Simanjutak, Bungaran. 2013. *Harmonious Family*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Basri, Hasan. 1996. *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Cetakan ke-3*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Harisudin, M. Noor. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh 1*, Jember: STAIN Jember Press.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kompilasi Hukum Islam.
- M. Abdul Mujieb, Syafi'ah, H. Ahmad Ismail. 2009. *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al Ghazali*, Jakarta: Penerbit Hikmah.
- Nuruddin. Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Santana. Septiawan. 2010. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Semiawan. Conny. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Suparman. Eman. 1985. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico: Bandung.
- Suryana. Asep. 2007. *Tahap-tahapan Penelitian Kualitatif Mata Kliah Analisis Data Kalitatif*, Jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia.

Utomo, Laksana. 2016. Hukum Adat, Jakarta:Rajawali Press

Yusuf As-Subki, Ali. 2012. *Fiqh Keluarga Cetakan ke-2*. Jakarta: Penerbit Amzah.

Jurnal:

Jaya Miharja, *Jurnal Kaidah-Kaidah Al 'urf Dalam Bidang Muamalah Tahun 2011*, STAI Nurul Hakim Kediri Lombo Barat, Vol IV No.1.

M. Noor Harisudin, *Jurnal 'urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Institut Agama Islam Negeri Jember, Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016.

Muhammad Aqsho, *Jurnal Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama*, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan, Volume II, 2017.

Reni Pratiwi Nurdianti, *Jurnal Pengaruh Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa Ditinjau Dari Perbedaan Jenis Kelamin Siswa Di SMA*, Program Studi Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Surabaya, Volume 01 Nomor 01, 2013.

Sucipto, *Jurnal 'urf sebagai metode dan sumber penemuan hukum islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, ASAS Vol 7 No 1 Januari 2019.

Skripsi:

Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. Penelitian Zainul Mustofa, Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar (Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang), Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018. Penelitian Nazilatul Falah, Skripsi Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara).

Skripsi Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015. Penelitian Siti Nur Aini, Skripsi Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Tradisi Nglangkahi Dalam Pernikahan di Desa Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro.

Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2015. Penelitian Hengki Irawan Universitas Jember, *Skripsi Pepali dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*.

Skripsi IAIN Tulungagung tahun 2016. Penelitian Adini Uyun Hikmah, *Skripsi Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Ngadi kec. Mojo Kab. Kediri)*.

Skripsi Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmum Politik, Penelitian Irma Yani, 2018. *Skripsi Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Vol.5 No 1*.

Skripsi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019. Penelitian Nazilatul Falah, *Skripsi Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)*.

Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2017. Penelitian RTS. Mawarni Universitas Jambi, *Skripsi hubungan antara keharmonisan keluarga dengan rasa percaya diri pada siswa SMP Negeri 3 Kota Jambi*.

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018, Penelitian Fitri Puji Astuti, *Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Praktik Pantangan Perkawinan Kidul Wetan dengan Lor Ngulon (Studi Kasus di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul)*.

Wawancara:

Bapak Bastomi, warga Desa Wonorejo sebagai tokoh agama, wawancara pribadi, 28 maret 2020. (16.30 WIB)

Bapak Di, Sesepuh Desa Wonorejo, wawancara pribadi, 23 Maret 2020 (19.00 WIB)

Bapak Hamim, warga Desa Wonorejo sebagai tokoh agama, wawancara pribadi, 28 maret 2020. (15.50 WIB)

Bapak Katijan, warga Desa Wonorejo sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 28 Maret 2020. (17.15 WIB)

Bapak Suroyo, warga Desa Wonorejo yang sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 28 Maret 2020. (18.30 WIB)

Ibu Hartatik, warga Desa Wonorejo sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 09 Juni 2020. (19.00 WIB)

Ibu Liah, warga Desa Wonorejo, wawancara pribadi, 22 Maret 2020. (17.00 WIB)

Ibu Siti, warga Desa Wonorejo sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 09 Juni 2020. (18.20 WIB)

Saudari Nurin, warga Desa Wonorejo sebagai pelaku nikah mojok, wawancara pribadi, 09 Juni 2020. (16.30 WIB)



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luk Luk Fadilah Ajiz  
NIM : S20161006  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam  
Fakultas : Syariah  
Program : S-1  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “NIKAH MOJOK TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ‘URF DI DESA WONOREJO KECAMATAN KENCONG” ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 17 Juni 2020  
Saya yang menyatakan



**Luk Luk Fadilah Ajiz**  
NIM. S20161006

# IAIN JEMBER

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Liah sebagai warga Desa Wonorejo



Wawancara dengan Katijan sebagai informan pertama





Wawancara dengan Bapak Suroyo sebagai informan kedua



Wawancara dengan Bapak Jumali sebagai informan ketiga



Wawancara dengan Saudari Nurin sebagai informan keempat



Wawancara dengan Ibu Siti sebagai informan kelima



Wawancara dengan Ibu Hartatik sebagai informan keenam



Wawancara dengan Bapak Di sebagai sesepuh di Desa Wonorejo



Wawancara dengan Bapak Katijan sebagai sesepuh di Desa Wonorejo





### Kartu keluarga informan pertama

K 3509 0100354

## KARTU KELUARGA

No. 3509022908058897

Nama Kepala Keluarga : SUROYO  
 Alamat : DUSUN KRAJAN B  
 RT / RW : 001 / 002  
 Kelurahan / Desa : WONOREJO

Kecamatan : KENCONG  
 Kabupaten / Kota : JEMBER  
 Kode Pos : 68127  
 Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	SURYO	35090100354	LAKI-LAKI	JEMBER	01-01-1963	ISLAM	TAMAT SPESERKALAT	PETANI PEKERJA
2	WARTAN	35090229080	PEREMPUAN	JEMBER	01-07-1965	ISLAM	TAMAT SD GEBERLAT	MENGURUS KEMUK TANGGA
3	SELUK KAHAN	35090229080	LAKI-LAKI	JEMBER	01-07-1967	ISLAM	SELUK TAMA SPESERKALAT	PELAJARAN MANUSIA
4	SELUK KAHAN	35090229080	PEREMPUAN	JEMBER	01-07-1968	ISLAM	TAMAT SD GEBERLAT	PELAJARAN MANUSIA
5	SELUK KAHAN	35090229080	LAKI-LAKI	JEMBER	01-07-1991	ISLAM	SELUK TAMA SPESERKALAT	PELAJARAN MANUSIA

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi			Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAS / KITAP	Jyab	Ibu	
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	INDONESIA	-	-	SIKART	WARTAN	
2	KAWIN	ISPA	INDONESIA	-	-	SIKART	WARTAN	
3	SELUK KAWAN	ANAK	INDONESIA	-	-	SURTO	WARTAN	
4	SELUK KAWAN	ANAK	INDONESIA	-	-	SURTO	WARTAN	
5	SELUK KAWAN	ANAK	INDONESIA	-	-	SURTO	WARTAN	

Dibuatkan Tanggal : 18 Oktober 2018

LEMBAG : I Kepala Keluarga  
 II RT  
 III Desa / Kelurahan  
 IV Kecamatan

Kepala Keluarga : SUROYO  
 Tanda Tangan / Cap Jempol

KEPALA DESA KEMUNDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL : HENDIYONO, H. D. M. M. NIP. 19558807 499209 1 001

### Kartu keluarga informan kedua

No. 3509 0326824

## KARTU KELUARGA

No. 3509023008050655

Nama Kepala Keluarga : SURALI  
 Alamat : DUSUN KRAJAN B  
 RT / RW : 001 / 002  
 Kelurahan / Desa : WONOREJO

Kecamatan : KENCONG  
 Kabupaten / Kota : JEMBER  
 Kode Pos : 68127  
 Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	SURALI	35090100354	LAKI-LAKI	JEMBER	01-01-1963	ISLAM	TAMAT SPESERKALAT	PETANI PEKERJA
2	WARTAN	35090229080	PEREMPUAN	JEMBER	01-07-1965	ISLAM	TAMAT SD GEBERLAT	MENGURUS KEMUK TANGGA
3	SELUK KAHAN	35090229080	LAKI-LAKI	JEMBER	01-07-1967	ISLAM	SELUK TAMA SPESERKALAT	PELAJARAN MANUSIA
4	SELUK KAHAN	35090229080	PEREMPUAN	JEMBER	01-07-1968	ISLAM	TAMAT SD GEBERLAT	PELAJARAN MANUSIA
5	SELUK KAHAN	35090229080	LAKI-LAKI	JEMBER	01-07-1991	ISLAM	SELUK TAMA SPESERKALAT	PELAJARAN MANUSIA

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi			Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAS / KITAP	Jyab	Ibu	
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	INDONESIA	-	-	SIKART	WARTAN	
2	KAWIN	ISPA	INDONESIA	-	-	SIKART	WARTAN	
3	SELUK KAWAN	ANAK	INDONESIA	-	-	SURTO	WARTAN	
4	SELUK KAWAN	ANAK	INDONESIA	-	-	SURTO	WARTAN	
5	SELUK KAWAN	ANAK	INDONESIA	-	-	SURTO	WARTAN	

Dibuatkan Tanggal : 09-07-2012

LEMBAG : I Kepala Keluarga  
 II RT  
 III Desa / Kelurahan  
 IV Kecamatan

Kepala Keluarga : SURALI  
 Tanda Tangan / Cap Jempol

KEPALA DESA KEMUNDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL : HENDIYONO, H. D. M. M. NIP. 19558807 499209 1 001

### Kartu keluarga informan ketiga

# IAIN JEMBER





No.K. 3509.0879719

**KARTU KELUARGA**  
No. 3509020801110740

Nama Kepala Keluarga: **HARTONO**  
Alamat: **Desa KOLUNGAN II**  
Kecamatan: **WONOREJO**  
Kabupaten: **JAWA TIMUR**

No.	Nama Lengkap	NK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	HARTONO	3509020801110740	L	JEMBER	20-08-1954	ISLAM	TAMBAHAN KULIAH	PELAKSIKASIA
2	WATIYANAH	3509020801110740	P	JEMBER	20-08-1954	ISLAM	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	PELAKSIKASIA
3	SIBKA NURAH DA	3509020801110740	P	JEMBER	18-08-1984	ISLAM	SLTA PANGREKAJAT	SEKELAWAN BERTAJUK
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kategori/Hubungan	No. Paspor	No. NIKAT	Aspek	Nama Orang Tua	No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SAH	WONORA KOLUNGAN	SAH			SAH	SAH	SAH
2	SAH	SAH	SAH			SAH	SAH	SAH
3	SAH	SAH	SAH			SAH	SAH	SAH
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Dikeluarkan Tanggal: **23-07-2016**

LEMBAR: I. Aspek Keluarga, II. Data Keturunan, III. Keturunan

KEPALA KELUARGA: **HARTONO**  
Tempat Tinggal: **Jember**

KEPALA DESA KEPENDUKUN DAN PENCATATAN SIPIL: **WONOREJO**

Kartu keluarga milik informan kelima

K. 3509.0431460

**KARTU KELUARGA**  
No. 3509022908059780

Nama Kepala Keluarga: **SUBAGIO**  
Alamat: **Desa KOLUNGAN C**  
Kecamatan: **WONOREJO**  
Kabupaten: **JAWA TIMUR**

No.	Nama Lengkap	NK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SUBAGIO	3509022908059780	L	JEMBER	11-01-1985	ISLAM	TAMBAHAN KULIAH	PELAKSIKASIA
2	WATIYANAH	3509022908059780	P	JEMBER	20-08-1954	ISLAM	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	PELAKSIKASIA
3	WATIYANAH	3509022908059780	P	JEMBER	20-08-1954	ISLAM	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	PELAKSIKASIA
4	WATIYANAH	3509022908059780	P	JEMBER	20-08-1954	ISLAM	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	PELAKSIKASIA
5	WATIYANAH	3509022908059780	P	JEMBER	20-08-1954	ISLAM	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	PELAKSIKASIA
6								
7								
8								
9								
10								

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kategori/Hubungan	No. Paspor	No. NIKAT	Aspek	Nama Orang Tua	No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SAH	WONORA KOLUNGAN	SAH			SAH	SAH	SAH
2	SAH	SAH	SAH			SAH	SAH	SAH
3	SAH	SAH	SAH			SAH	SAH	SAH
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Dikeluarkan Tanggal: **21-12-2015**

LEMBAR: I. Aspek Keluarga, II. Data Keturunan, III. Keturunan

KEPALA KELUARGA: **SUBAGIO**  
Tempat Tinggal: **Jember**

KEPALA DESA KEPENDUKUN DAN PENCATATAN SIPIL: **WONOREJO**

Kartu keluarga informan keenam

IAIN JEMBER





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B-691/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 04/ 2020

14 April 2020


Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bapak Kepala Desa Wonorejo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Luk Luk Fadilah Ajiz  
Nim : S20161006  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Al-Ahwal As-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : Larangan Pekawinan Nikah Mojok (Tenggara-Barat Laut) Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif 'Urf (Di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Muhammad Faisol

### **Biodata peneliti**

**Luk Luk Fadilah Ajiz** lahir di Jember pada 28 Agustus 1998. Pendidikan formal yang pernah ditempuh yakni Taman Kanak-kanak (TK) As-Syafi'iyah Wonorejo, Sekolah Dasar Negeri 01 Wonorejo, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Kencong, Madrassah Aliyah Negeri 03 Jember. Pada bulan Agustus 2016 mengikuti program S-1 di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

